

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
INVESTOR ASET KRIPTO YANG *DELISTING*
(Studi Kasus *Delisting* Aset Kripto Vidycoin Di Indodax)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

Ilma Alfiyani

NIM 1802056062

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : Ilma Alfiyani
NIM : 1802056062
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
ASET KRIPTO YANG *DELISTING***
(Studi Kasus *Delisting* Aset Kripto Vidyecoin Di Indodax)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan,
Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Semarang, 31 Mei 2023

Pembimbing


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP: 19760615200501 1 005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudari,

Nama : Ilma Alfiyani

NIM : 1802056062

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang *Delisting*
(Studi Kasus *Delisting* Aset Kripto Vidycoin Di Indodax)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 13 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, Juli 2023

Ketua Sidang / Penguji

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. AFIF NOOR, S.Ag.,SH.,M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji Utama I

Dr. JA'FAR BAEHAQL, S.Ag.,M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama II

AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016



Pembimbing

Dr. AFIF NOOR, S.Ag.,SH.,M.Hum.
NIP. 197606152005011005

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

(Q.S Asy-Syu'ara: 183)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak, ibu, kakak dan adik-adik yang sangat saya cintai dan sayangi yang tak pernah lelah memberi dukungan baik moril maupun materil. Peneliti mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah menjadi penyemangat peneliti dalam mewujudkan cita-cita dan menyelesaikan studi hingga akhir.

Teruntuk keluarga, sahabat, teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang terus mengalir hingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini, tanpa dukungan dari kalian peneliti tidak akan kuat sampai di titik ini.

Semoga apapun yang kalian berikan dan doakan akan berbalik pada kalian pula, segala ketulusan dan keikhlasan kalian dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ilma Alfiyani
NIM : 1802056062
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2023

Deklarator,


Ilma Alfiyani

NIM. 1802056062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
-

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang cukup signifikan pada pertumbuhan transaksi elektronik, terutama dalam perdagangan dan investasi. Salah satu perkembangan yang menonjol adalah munculnya aset kripto sebagai bentuk aset digital dengan nilai jual yang tinggi. Di Indonesia, aset kripto juga menjadi sorotan banyak orang sebagai investasi yang dirasa menguntungkan. Seiring dengan kemajuan tersebut, Indonesia telah mengalami perkembangan yang maju dan memasuki era digital dengan adanya teknologi informasi seperti internet. Perubahan ini telah mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan memicu adanya perubahan dalam bidang hukum atau regulasi.

Sebagai salah satu bentuk investasi, aset kripto tidak lepas dari potensi kerugian. Salah satu potensi yang dapat terjadi di dalam aktivitas jual beli kripto adalah *forced delisting*. Salah satu kripto yang mengalami *forced delisting* adalah vidycoin yang diterbitkan oleh PT Rechain Digital Indonesia. Alasan kripto tersebut *delisting* oleh sebab aktivitas pembelian langsung menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) vidycoin yang ternyata tidak memiliki ijin kementerian perdagangan. Delisting-nya Vidycoin dari Indodax (platform jual beli kripto) memberikan dampak negatif terhadap merosotnya harga vidycoin dan tentunya menimbulkan kerugian bagi para investor yang berinvestasi pada aset kripto vidycoin. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap delisting (penghapusan) aset kripto vidycoin pada market indodax.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para narasumber, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang aset kripto tidak optimal oleh sebab hanya mendapatkan perlindungan tidak hilangnya aset kripto dengan mengumpulkannya dalam suatu wadah/*wallet*. Berbeda dengan investor saham, dimana apabila saham yang dipegang emitennya *delisting* di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan penerbit saham wajib membeli kembali (*buyback*). Bagi perusahaan penerbit vidycoin dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak sebanding dengan potensi kerugian yang dapat terjadi. Untuk itu, oleh karena kesalahan terjadi akibat penipuan (*fraud*) yang dilakukan perusahaan penerbit, maka bagi pemegang aset kripto vidycoin dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Pengadilan Negeri dengan tuntutan pengembalian sejumlah uang.

Kata kunci: Investasi, Aset Kripto, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Technological developments have had a significant impact on the growth of electronic transactions, especially in trade and investment. One prominent development is the emergence of crypto assets as a form of digital asset with high selling value. In Indonesia, crypto assets are also in the spotlight of many people as an investment that is considered profitable. Along with this progress, Indonesia has experienced advanced development and entered the digital era with the existence of information technology such as the internet. This change has changed the way Indonesian people think in the economic field and triggered changes in the field of law or regulation.

As a form of investment, crypto assets cannot be separated from potential losses. One of the potentials that can occur in crypto trading activities is forced delisting. One of the cryptos that experienced forced delisting was vidycoin issued by PT Rechain Digital Indonesia. The reason the crypto was delisted was because the direct purchase activity used the vidycoin Multi Level Marketing (MLM) system which apparently did not have a license from the Ministry of Trade. Vidycoin's delisting from Indodax (crypto buying and selling platform) has a negative impact on the decline in vidycoin prices and of course creates losses for investors who invest in vidycoin crypto assets. The problem formulation that is the main focus in this study is related to how the form of legal protection for investors against delisting of vidycoin crypto assets on the Indodax market.

This type of research is a type of normative juridical research using a statute approach and case approach. The data sources in this research come from primary data obtained from interviews with resource persons, as well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data obtained is analyzed descriptively analytically, so as to produce an accurate explanation and be able to answer the problem formulation in this study.

Based on the results obtained in this study, it shows that legal protection for crypto asset holders is not optimal because they only get protection against the loss of crypto assets by collecting them in a container / wallet. Unlike stock investors, where if the shares held by the issuer are delisted on the Indonesia Stock Exchange, the stock issuing company is obliged to buy back. The issuing company of vidycoin may be subject to criminal punishment with a maximum imprisonment of one year and a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah), which is not proportional to the potential losses that can occur. For this reason, because the error occurred due to fraud committed by the issuing company, the holders of vidycoin crypto assets can file a lawsuit for Unlawful Acts (PMH) to the District Court with a demand for a refund of the amount of money.

Keyword: Investment, Crypto Assets, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan inayah Nya kepada penulis, hanya karena kasih sayang dan pertolongan Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang *Delisting* (Studi Kasus *Delisting* Aset Kripto Vidycoin Di Indodax)”** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang, Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam. Atas terselesaikannya penulisan naskah skripsi yang tidak hanya jerih payah penulis melainkan atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terimakasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH., MH., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ali Maskur, S.H.I, M.H., Selaku Wali Dosen penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Fenny Bintarawati, M.H., Selaku Ketua Penguji, penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan.
7. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., Selaku Dosen Penguji I, penulis mengucapkan terimakasih atas arahan, bimbingan, kritik, saran, serta motivasi yang membangun terhadap penulisan naskah skripsi ini.

8. Bapak Aang Asari, M.H., selaku Dosen Penguji II, penulis mengucapkan terimakasih atas kritik serta saran yang membangun terhadap penulisan naskah skripsi ini sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
10. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat, serta doa yang mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita
11. Kakak dan adik-adik saya tersayang, yang selalu menghibur penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar saya yang telah memberikan doa, perhatian, dukungan, arahan, serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat saya Syahriyatur Rohmah, Ardhiyatul Wasi'ah, S.H., Alimah Qothrun Nada, S.H., Hidayatun Nurdiana, S.H, yang senantiasa bersedia mendengarkan keluh kesah dan selalu menawarkan bantuan serta memberikan semangat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi prodi ilmu hukum Angkatan 2018
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan naskah skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Mei 2023

Penulis,



Ilma Alfiyani

NIM. 1802056062

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSEP ASET KRIPTO DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Hubungan Hukum.....	23
C. Perdagangan Berjangka Komoditi.....	24
BAB III: <i>DELISTING</i> ASET KRIPTO VIDYCOIN DI INDODAX.....	50
A. Profil Aset Kripto Vidycoin.....	50
B. Kronologi <i>Delisting</i> Aset Kripto Vidycoin Di Indodax.....	57
C. Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Terhadap <i>Delisting</i> Aset Kripto Dari Bursa.....	61
D. Tanggapan Para Investor Aset Kripto Yang Menjadi Nasabah Dari Aset Kripto Vidy Di Indodax.....	65
BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO TERHADAP <i>DELISTING</i> ASET KRIPTO VIDYCOIN DI INDODAX.....	68

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penghapusan (<i>Delisting</i>) Aset Kripto Vidycoin Di Indodax.....	68
B. Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Aset Kripto Dengan Investor Saham.....	82
BAB V: PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85
C. Penutup.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah menyebabkan dunia menjadi lebih modern serta memberikan dampak terhadap terjadinya berbagai perubahan dinamika sosial secara terus-menerus, cepat dan langsung sehingga kehidupan yang sekarang dijalani oleh setiap manusia terasa semakin praktis dan efisien serta dalam menentukan pilihan di dalam kehidupan menjadi lebih beragam. Hal yang saat ini dirasa sangat berkembang pesat ialah terjadinya hubungan transaksi perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, tetapi bisa dilakukan melalui dunia teknologi informasi atau secara online yang terhubung dengan jaringan internet.

Dewasa ini setiap orang telah mengetahui laju dari perkembangan dunia teknologi dan informasi semakin pesat yang telah membawa dunia menuju ke arah yang lebih modern pada hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu dari perkembangan ekonomi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia terkait transaksi bisnis pada jenis komoditi baru yang legal di perdagangkan di market Indonesia yaitu aset kripto. Bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang awam terhadap perkembangan kripto sebagai aset digital yang merupakan salah satu jenis komoditi yang legal untuk diperdagangkan karena komoditi di bidang aset digital yang masyarakat ketahui masih terbatas pada saham dan reksadana.

Perkembangan aset kripto adalah perkembangan sebuah teknologi yang berbasis *blockchain* yang dapat disebut sebagai aset digital mempunyai kegunaan yang cukup beragam dan memiliki potensi dalam memberikan kemajuan terhadap perekonomian nasional apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal. Digital aset merupakan suatu barang atau benda yang terdapat dalam sistem elektronik yang mempunyai nilai dan dapat dimiliki serta dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. Digital aset merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang mulanya hanya sebatas terdapat dalam dunia riil tetapi berkembang kedalam dunia siber. Digital asset merupakan aset atau benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dapat dikendalikan langsung oleh pemiliknya.¹

Pada awal tahun 1980-an, David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis yang juga seorang kriptografer Amerika, merancang kripto pertama kali

¹ Pedro Franco, "Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, and Economics," *UK: TJ International Ltd, Great Britian UK*, 2015.

Ia menemukan algoritma enkripsi berbasis web modern yang menjadi pusat pertukaran informasi yang aman dan tidak dapat diubah antar pihak, yang kemudian meletakkan dasar bagi transfer virtual aset.² Algoritma yang ditemukan oleh David Chaum memungkinkan transaksi yang tidak dapat diubah dan tidak terkendali, sehingga memungkinkan transaksi *peer-to-peer*.³

Banyak orang bergabung dalam upaya untuk memiliki sebuah kripto, yang mengakibatkan nilai dari sebuah kripto terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini menyebabkan kelangkaan pada persediaan kripto itu sendiri. Sebelumnya telah banyak orang yang membeli aset kripto dengan harga yang relatif rendah dan kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga memperoleh keuntungan besar. Hal ini memicu ketertarikan atau keinginan bagi orang-orang yang belum memiliki aset kripto untuk memperoleh keuntungan yang sama dengan memiliki aset tersebut. Faktor tersebut telah menyebabkan kehadiran kripto, yang pada dasarnya diciptakan sebagai alat tukar elektronik kini menjadi alat investasi di masa depan. Investasi sendiri adalah sebuah komitmen untuk menyimpan sejumlah dana dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.⁴

Investasi dalam ajaran agama Islam merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang masuk pada bagian *muamalah maliyah*. *Muamalah maliyah* merupakan istilah yang merujuk pada pemahaman tentang segala aktivitas atau transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariat yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari terkait pengelolaan harta, peredaran uang, dan mencari rezeki, seperti jual beli, perdagangan, investasi dan lain sebagainya.⁵

Allah SWT berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Baqarah (2) ayat 261)

² Bagas Heradhyaksa, “Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia,” *Abdimas Singkerru*, Vol. 2.No. 2 (2022), 120 <<https://jurnal.atidewantara.ac.id/index.php/singkerru/article/view/168>>.

³ “Peer-to-Peer Network (P2P Network)” <<https://www.techopedia.com/definition/25777/peer-to-peer-network-p2p-network>> [diakses 6 Januari 2023].

⁴ Wastam Wahyu Hidayat, “Konsep Dasar Dan Investasi Pasar Modal” (jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 4.

⁵ Elif Pardiandiyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8.No. 2 (2017), 344 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>>.

Perkembangan kripto telah menjadi fenomena global saat ini. Berdasarkan hasil Survei GlobalWebIndex menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki kripto sebagai sebuah aset digital. Persentase tersebut membuat Indonesia menempati peringkat 5 pengguna perkembangan kripto terbanyak di dunia.⁶

Kripto sebagai aset digital dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kemajuan di sektor perekonomian saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet serta inovasi-inovasi baru dalam dunia bisnis online yang dapat memberikan kemudahan kepada setiap individu yang mempunyai minat dalam dunia bisnis digital. Aset kripto menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk mengoperasikannya, tidak terdapat otoritas pusat atau bank sentral yang mengelola transaksi, dan penerbitan kripto dilakukan bersama dengan jaringan server internet. Setiap transaksi perdagangan kripto disimpan didalam sistem database jaringan *blockchain*. ketika ada sebuah transaksi online terjadi dan berhubungan dengan kripto, pembeli serta penjual secara otomatis terdaftar di jaringan database *blockchain*.

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan dalam membentuk pemerintah negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum”. Semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum, prinsip negara hukum ialah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.⁷ Terhadap landasan tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa terhadap sebuah perkembangan sudah semestinya diimbangi dengan regulasi yang memadai agar dapat menjadi payung hukum dalam melindungi setiap hak-hak warga negara indonesia serta untuk meminimalisir tindak kriminal yang dapat mendatangkan kerugian di masa mendatang.

Tepat pada awal tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengeluarkan peraturan resmi mengenai kripto menjadi sebuah komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia yang tertera dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dengan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁸ Peraturan ini dianggap telah membawa kabar gembira serta merupakan peluang pertama bagi pertumbuhan pasar perdagangan digital

⁶ Nurul Huda dan Risman Hambali, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*, 17.1 (2020), hlm. 72-73

⁷ Tetanoe Bernada dan Siti Hajati Hoesin, “Akibat Hukum Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa,” (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/Pdt/2018*) *Jurnal: Universitas Indonesia*, 2018, hlm. 3-4

⁸ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

di Indonesia. Adapun di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan definisi tentang perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas suatu Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁹

Sampai saat ini keberadaan kripto sudah mulai dikenal sebagai aset digital bagi masyarakat Indonesia yang tidak hanya dapat menginvestasikan dana yang mereka miliki kedalam instrument tradisional mirip seperti saham dan reksadana tetapi masyarakat Indonesia juga mulai bisa menginvestasikan dana yang mereka punya pada bentuk aset kripto dan menjadi sebuah tren investasi baru yang sedang populer di Indonesia dan merupakan investasi paling menguntungkan pada dekade ini. Adapun konsep daripada investasi adalah: a) Menempatkan dana pada masa sekarang, b) Jangka waktu tertentu, c) Guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari. Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat di konsumsi, namun karena kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan. Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:¹⁰

1. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
2. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*).
3. Manfaat investasi dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*).

Dilansir dari situs resmi bappebti.go.id Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebutkan total investor kripto sampai dengan akhir Agustus 2022 berjumlah 16,1 juta investor dengan nilai transaksi mencapai Rp296,66 triliun.¹¹ Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat antusiasme masyarakat terhadap kehadiran kripto sebagai investasi masa depan yang menguntungkan itu sangat tinggi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Pengaturan

⁹ Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁰ Henry Faizal Noor, *Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Indeks, 2018), Hlm. 4 <<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/20426/investasi-pengelolaan-keuangan-bisnis-dan-pengembangan-ekonomi-masyarakat.html>>.

¹¹ Humas, "(Beritasatu.com) Hingga Agustus, Investor Aset Kripto Naik Jadi 16,1 Juta," *Pojok Media* <https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11410> [diakses 6 Januari 2023].

mengenai penyelenggaraan perdagangan aset kripto berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi hanya dapat dilakukan di bursa berjangka yang memenuhi syarat yang tertera dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 ini berisi terkait daftar aset kripto yang legal dan diperbolehkan dijual dan ditambang oleh para pedagang fisik aset kripto. Di dalam peraturan ini terdapat 229 aset kripto yang sudah dilegalkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Salah satu dari banyaknya aset kripto tersebut adalah Vidycoin.

Vidycoin merupakan salah satu jenis kripto yang bisa didapatkan dengan cara ditambang melalui jaringan resmi Vidy yang dikelola oleh perusahaan Vidy Foundation Ltd. Vidy merupakan jaringan iklan terdesentralisasi yang memanfaatkan teknologi *blockchain* sehingga dapat memberikan kesempatan untuk bekerja dengan pihak pengiklan dengan cara yang berbeda seperti pada cara konvensional.¹² Dengan Vidy, pengguna dapat membuat iklan dan menyematkan video iklan ke lapisan tak terlihat di situs web.

Vidycoin ini bisa didapatkan melalui pedagang fisik aset kripto. Salah satu pedagang aset kripto yang menyediakan perdagangan kripto Vidycoin adalah Indodax. Indodax merupakan platform yang menyediakan jasa layanan jual beli aset kripto yang beragam dan juga merupakan salah satu platform jual beli kripto terbesar yang ada di Indonesia. Indodax dibangun oleh Oscar Darmawan pada maret 2018 yang awalnya bernama “Bitcoin Indonesia” namun karena masifnya perdagangan serta perkembangan jenis aset kripto kemudian berubah menjadi “Indodax (Indonesia Bitcoin and *Crypto Exchange*)” pada tahun 2020.¹³

Awal kasus bermula pada tanggal 26 November 2021 terdapat pemberitahuan yaitu pada tanggal 30 November 2021 pada jam 6 pagi bahwa kripto Vidycoin di *delisting* (penghapusan) dari Indodax. *Delisting* ialah Penghapusan catatan, “*Delisting*” dapat terjadi apabila terdapat sebuah saham yang sudah tercatat di dalam sebuah Bursa mengalami penurunan kriteria sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, maka saham tersebut dapat dikeluarkan dari pencatatan Bursa.¹⁴ Dan ketika pemberitahuan terhadap

¹² Muhammad Syamsudin, “Skema Ponzi dalam Bisnis Mata Uang Kripto lewat Vidycoin Cloud Mining,” 2020 <<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/skema-ponzi-dalam-bisnis-mata-uang-kripto-lewat-vidycoin-cloud-mining-OdwIk>>.

¹³ I Gusti Ayu Diah Perayunda dan Luh Putu Mahyuni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Cryptocurrency Pada Kaum Milenial,” *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Vol. 6.No. 3 (2022), 43–44 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.5224>>.

¹⁴ Ida Bagus Rama Pratistha, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gede Dwi Arini, “Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) Perusahaan,” *Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, Vol. 3.No. 1 (2022), 141 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4409>>.

delistingnya kripto Vidycoin ini muncul menuai tanggapan yang beragam dari masyarakat yang telah membeli Vidycoin atau dalam hal ini dapat disebut sebagai para nasabah atau konsumen mengalami kerugian. Adapun kerugian yang dialami oleh para nasabah ditaksir mulai dari nominal ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Hal ini terlihat pada komunitas Vidycoin terutama komunitas yang ada di sosial media telegram, para nasabah aset kripto yang telah membeli dan memiliki kripto Vidycoin mengalami kerugian yang besar, ditambah saat pengumuman dari Indodax ini terdapat kejanggalan bahwa kripto Vidycoin di sebut sebagai kripto ilegal yang mana terhadap pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan keberadaan Vidycoin dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020.

Dilansir dari situs resmi Indodax alasan Vidycoin di *delisting* dari market Indodax dikarenakan atas perintah dari Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan instansi atau lembaga pemerintah yang bertugas terhadap penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi (SWI) adalah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.¹⁵ Tepat pada tanggal 23 November 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) mengirim surat dengan Nomor: S-546/SWI/2021 terkait penghentian penawaran atau penjualan aset kripto Vidycoin kepada Indodax. Satgas Waspada Investasi (SWI) menyatakan PT. Rechain Digital Indonesia diberhentikan kegiatannya karena melakukan penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau *multi level marketing* tanpa izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.¹⁶ Namun, pernyataan dari Satgas Waspada Investasi (SWI) dianggap bertentangan dengan keberadaan kripto Vidycoin di indodax dengan mengutip salah satu tanggapan dari pelanggan indodax di telegram dengan nama akun lalilo lule yang menyebutkan bahwa aset kripto Vidycoin di indodax merupakan produk kripto milik Vidy inc sedangkan yang melakukan pelanggaran yaitu PT Rechain Digital Indonesia. Tanggapan tersebut diperkuat dengan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Vidy Foundation dengan menggandeng Solusi Law Office sebagai kuasa hukum guna menyikapi keputusan *delisting* kripto Vidycoin

¹⁵ OJK, *Profil Satgas Waspada Investasi* <<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/aboutus/profil-satgas-waspada-investasi>>.

¹⁶ Riski, "VIDY & VIDYX Are Delisted From Indodax," *Indodax*, 2021 <<https://blog.indodax.com/vidyvidyx-are-delisted-from-indodax/>>.

di indodax yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) dengan melayangkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tanda keberatan terhadap keputusan *delistingnya* Vidycoin.¹⁷ Menurut mereka aset kripto Vidycoin ini adalah aset kripto legal yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.¹⁸ Teraftarnya Vidycoin sebagai salah satu aset kripto legal di Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tersebut dengan *delistingnya* Vidycoin dari Indodax atas perintah Satuan Waspada Investasi (SWI), menjadi suatu perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut menyebabkan keraguan terhadap pihak dan aturan mana yang dapat dipercayai oleh para nasabah dari aset kripto Vidycoin yang dalam hal ini termasuk sebagai konsumen dalam industri aset kripto. Hal ini membuat minimnya perlindungan hukum bagi para pelanggan aset kripto terutama investor aset kripto yang telah membeli Vidycoin sebagai investasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi investor yang aset kriptonya ter*delisting* dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang *Delisting* (Studi Kasus *Delisting* Aset Kripto Vidycoin Di Indodax).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor aset kripto yang di *delisting* (studi kasus *delisting* aset kripto vidycoin di indodax) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang serta rumusan masalah pada penelitian ini maka yang menjadi tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh para investor dalam perdagangan dan investasi aset kripto dengan cara menggali informasi serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor aset kripto yang di *delisting* seperti pada kasus *delisting* aset kripto vidycoin di indodax

¹⁷ “VIDY dan VIDYX Produk Legal yang Telah Terdaftar Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020,” *Andalannews*, 2021 <<https://andalannews.com/vidy-dan-vidyx-produk-legal-telah-terdaftar-bappebti/>> [diakses 15 Desember 2022].

¹⁸ Iwan Damiri, “Protes OJK, Kuasa Hukum Vidy Foundation: Tunda *Delisting* Aset Kripto” <<https://www.suarainvestor.com/protes-ojk-kuasa-hukum-vidy-foundation-tunda-delisting-aset-kripto/>>.

D. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan latar belakang serta tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, serta menambah referensi ilmu pengetahuan terhadap perkembangan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam transaksi baik dalam jual beli maupun investasi aset kripto serta menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah agar lebih mempertegas aturan-aturan mengenai industri perdagangan atau investasi pada aset kripto sebagai komoditi
- b. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan atau informasi terkait hukum yang mengatur tentang eksistensi perdagangan aset kripto di Indonesia serta dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan kegiatan jual beli ataupun investasi aset kripto.
- c. Bagi para investor aset kripto diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terkait pemilihan aset kripto yang aman serta dapat meningkatkan kehati-hatian dalam memilih aset kripto sebagai investasi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini berisi tentang uraian sistematis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hasil tersebut memiliki relevansi atau berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi pengulangan atau plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Setelah peneliti membaca secara intensif dan mempelajari berbagai referensi terkait pembahasan untuk penelitian ini, maka peneliti merujuk pada beberapa literatur berikut:

Pertama Skripsi karya Sandra Wijaya pada tahun 2018 dengan judul “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁹ Hasil dari penelitian ini menguraikan tentang pro kontra transaksi jual beli bitcoin di sektor perdagangan di Indonesia serta prospek bitcoin

¹⁹ Sandra Wijaya, “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hlm. 67-70

menjadi mata uang digital karena perkembangannya yang cukup pesat melalui sudut pandang fiqih muamalah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pokok pembahasan mengenai perdagangan kripto di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis terletak pada sudut pandang hukum yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu terkait transaksi aset kripto dari sudut pandang hukum Islam sedangkan penelitian yang dibahas penulis yaitu terkait dengan perlindungan hukum bagi investor yang aset kriptonya di *delisting*.

Kedua Tesis karya Firda Nur Amalina Wijaya pada tahun 2019 dengan judul “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”.²⁰ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan keputusan menteri perdagangan yang menetapkan bitcoin sebagai digital aset yang termasuk kedalam aset kripto yang dapat diperdagangkan pada Bursa Berjangka. Namun adanya peraturan tersebut masih memberikan ketimpangan kedalam ranah bursa berjangka karena tidak ada peraturan khusus yang membahas mengenai digital aset itu sendiri. Sedangkan pengaturan mengenai transaksi elektronik bitcoin hanya membahas secara umum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan media elektronik. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel mengenai kedudukan kripto sebagai aset digital di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penulis yaitu pada penelitian ini ialah kajian penulisannya terbatas pada status Bitcoin sebagai salah satu jenis aset kripto dinyatakan secara sah sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka karena memiliki karakteristik volatilitas yang tinggi dan karena fluktuasi harga. Sedangkan pada penelitian penulis lebih membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor terhadap *delisting* yang aset kripto vidycoin di indodax.

Ketiga Jurnal karya Siti Nurjanah dan I Gede Artha pada tahun 2019 dengan judul “Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan”²¹. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang status legalitas penggunaan bitcoin sebagai salah satu jenis kripto yang beredar di sektor ekonomi Indonesia tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Walaupun tidak legal menjadi alat pembayaran disisi lain keberadaan Bitcoin di sektor perekonomian Indonesia dinyatakan legal oleh kementerian perdagangan melalui Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dengan peraturan Badan Pengawas Perdagangan

²⁰ Firda Nur Amalina Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)” (Universitas Airlangga, 2019).

²¹ Siti Nurjanah dan I Gede Artha, “Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan,” *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2019, 1–15.

Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Komoditi Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan dalam aturan tersebut menetapkan bahwa bitcoin menjadi salah satu jenis komoditi di bidang aset digital yang dapat diperdagangkan hanya di bursa berjangka. Kesamaan penelitian penulis dengan jurnal diatas terletak pada penggunaan regulasi peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Komoditi Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai dasar hukum penggunaan kripto di indonesia. Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal diatas terletak pada penyajian data jurnal diatas hanya membahas terkait legalitas penggunaan kripto di Indonesia sedangkan pada penelitian ini menyajikan data terkait bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang aset kriptonya *terdelisting*.

Keempat Skripsi karya Ahmad Damas Ghandayas Lu'ay Aga Khan Pada Tahun 2020 dengan judul “Penggunaan *Cryptocurrency* Bitcoin Dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam”.²² Hasil dari penelitian menyatakan bahwa eksistensi bitcoin pada transaksi ekonomi di bidang digital tidak bisa disebut sebagai alat pembayaran virtual karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI serta hukum transaksi jual beli bitcoin batal karena terdapat unsur *maysir*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada data regulasi-regulasi yang berhubungan dengan transaksi aset kripto. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah konsep penelitian pada skripsi diatas menjelaskan tentang transaksi kripto dalam pandangan hukum islam sedangkan data yang dipakai oleh penulis yaitu terkait analisis bentuk perlindungan hukum bagi investor yang aset kriptonya *terdelisting*.

Kelima Skripsi karya Adam Al Ghalib pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018”.²³ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan perdagangan kripto dalam sistem hukum di Indonesia adalah sebagai aset, bukan sebagai “*currency*” sebagaimana yang ada di negara lain. Serta penetapan mengenai Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pernyataan hukum yang berlaku di indonesia menyatakan kedudukan kripto pada sektor perekonomian itu hanya

²² Ahmad Damas Ghandayas Lu'ay Aga Khan, “Penggunaan *Cryptocurrency* Bitcoin Dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

²³ Adam Al Ghalib, “Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018” (Universitas Nasional, 2022).

terbatas sebagai aset komoditi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel penelitian ini terbatas pada peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 99 tahun 2018 sedangkan peneliti membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap *delisting* atau penghapusan aset kripto dari pedagang fisik aset kripto.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah strategi dasar yang menjadi acuan dalam proses pengumpulan serta analisa data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.²⁴ Metode penelitian menjadi suatu yang krusial pada sebuah penelitian sebab metode ialah suatu instrumen dalam bertindak, dengan adanya instrumen dalam bertindak suatu penelitian dapat terealisasi dengan terarah sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang maksimal. Adapun metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus utamanya ialah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi serta makna sebuah hukum. Adapun yang menjadi metode pada penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dapat dikonseptualisasikan sebagai dua hal yang berbeda. Pertama, hukum dapat dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau yang sering disebut sebagai "*law in books*". Ini merujuk pada teks-teks hukum resmi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum dalam bentuk tertulis ini mencakup undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan instrumen hukum lainnya. Kedua, hukum juga dapat dikonseptualisasikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan bagi perilaku manusia yang dianggap pantas. Ini dikenal sebagai "*law in action*". Hukum dalam bentuk normatif ini mencakup praktik-praktik hukum, interpretasi hukum oleh pengadilan, kebiasaan yang diterima dalam masyarakat, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi cara hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Metode yuridis normatif sangat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini karena metode ini dapat menelaah teori serta peraturan perundang-undangan

²⁴ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 39

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Empiris dan Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 279

yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan aset kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁶

Pada pendekatan pertama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara undang-undang satu dengan yang lain, hubungan antara sebuah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau keterkaitan antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari analisis ini akan menjadi argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.²⁷

Pada pendekatan kedua, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut dapat meliputi kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.²⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang didapat dari data wawancara dengan para nasabah yang menjadi konsumen atau investor aset kripto vidycoin di indodax, Adapun data tersebut penulis peroleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang penulis dapat dari komunitas investor aset kripto di indodax dan data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diantaranya yaitu:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 213

²⁷ Muhammad Abdul Khadir, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 177.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 137

- 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto asset*)
 - 6) Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka, yang telah dirubah dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan Kedua dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka
 - 7) Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
 - 8) Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang didapatkan dari sebuah publikasi hukum, dokumen-dokumen resmi atau yang meliputi: buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum, ataupun berita online.
 - c. Bahan Hukum Tersier Bahan non hukum, dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian ini yaitu tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang Di *Delisting* (Studi Kasus *Delisting* Aset Kripto Vidycoin Di Indodax).”
5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Pada Proses pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dari beberapa perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terutama terkait transaksi perdagangan atau investasi pada komoditi aset kripto.

Terhadap pengumpulan data primer peneliti melakukannya dengan cara wawancara terhadap beberapa pihak yang berkaitan dengan topik permasalahan yang peneliti kaji. Penelitian dalam tahap wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya secara tidak

langsung kepada narasumber melalui platform media sosial seperti; chat via telegram dan *direct message* via instagram. Narasumber yang diwawancarai oleh penulis berjumlah 3 orang yang merupakan nasabah atau investor pada aset kripto vidy di indodax. Wawancara berdasarkan bentuk jawabannya terdiri dari tiga jenis yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak berstruktur.³⁰

- a. Wawancara terstruktur merupakan wawancara formal. Pada wawancara terstruktur ini pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif jawaban telah disiapkan, responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama kemudian peneliti mencatatnya.
- b. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dengan model yang lebih yang lebih bebas daripada wawancara terstruktur yaitu dengan meminta pendapat dan ide-ide narasumber karena tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
- c. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data-datanya. Pedoman wawancara ini hanya berisi garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara tidak berstruktur, karena peneliti hanya menanyakan garis permasalahan-permasalahan terutama terkait kerugian yang dialami oleh para nasabah atau investor yang menjadi konsumen aset kripto vidycoin di indodax.

6. Teknik Analisa Data

Teknis analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan dibuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan perlindungan hukum terhadap investor aset kripto yang di *delisting* (studi kasus *delisting* aset kripto vidycoin di indodax)

Adapun penyajian data yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami

³⁰ Mardawani, "Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam perspektif kualitatif" (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 57–58.

dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semua dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³¹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagai pertimbangan dalam mempermudah penulisan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, dimana disetiap babnya terbagi atas beberapa sub bab. Dengan penjelasan yang terinci, agar memudahkan pembaca. Berdasarkan pada materi skripsi yang peneliti bahas, secara sistematis penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang perlindungan hukum, hubungan hukum, serta perdagangan berjangka komoditi. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, membahas tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, serta perlindungan hukum dalam pandangan hukum islam. Kedua membahas mengenai teori hubungan hukum yang meliputi definisi hubungan hukum serta macam-macam bentuk hubungan hukum. Ketiga membahas mengenai perdagangan berjangka komoditi yang meliputi definisi perdagangan, kontrak berjangka, komoditi, dan definisi dari perdagangan berjangka komoditi. Selain itu dalam sub-bab ketiga juga menjelaskan mengenai para pihak dalam perdagangan berjangka komoditi, konsep aset kripto dalam perdagangan berjangka serta definisi dari adanya tindakan atau peristiwa penghapusan catatan (*delisting*).

Bab ketiga adalah gambaran umum seputar aset kripto vidycoin yang meliputi profil developer aset kripto vidycoin, definisi aset kripto vidycoin, mekanisme transaksi aset kripto vidycoin di indodax, dan kronologi penghapusan (*delisting*) vidycoin di indodax. Selain itu pada bab ini juga membahas mengenai tanggapan pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang kemudian disingkat menjadi BAPPEBTI serta tanggapan dari para investor aset kripto vidycoin terkait keputusan penghapusan (*delisting*) vidycoin di indodax.

Bab keempat adalah bagian analisis. Bab ini berisi analisis terhadap keputusan penghapusan (*delisting*) vidycoin di indodax yang dikaitkan dengan ketentuan umum

³¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah mada university press, 1995), hlm. 237

mengenai penyelenggaraan aset kripto sebagai komoditi serta analisis bentuk perlindungan hukum bagi para investor aset kripto vidycoin.

Bab kelima adalah bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini, saran-saran dan penutup.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSEP ASET KRIPTO DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. Perlindungan hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu bentuk tempat berlindung atau perbuatan yang memperlindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi.³² Sementara itu, hukum merujuk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi seluruh masyarakat atau negara. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum preventif atau represif, yang bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Peran dan fungsi hukum dalam menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat selalu terkait erat dengan konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu sebagai subjek hukum di dalam suatu negara yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Melalui perlindungan hukum, upaya penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia.³³ Menurut Theo Huijbers menegaskan bahwa fungsi hukum adalah menjaga kepentingan umum dalam masyarakat, melindungi hak-hak manusia, dan menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama.³⁴ Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah suatu konsep yang menggambarkan bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia kepadanya agar dapat bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri.³⁵ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.³⁶ Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada

³² “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in *Cet. 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595.

³³ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7.No 1 (2016), 40.

³⁴ Theo Huijbers, “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah” (Bandung: Kanisius, 1982), hal. 289.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003). hal. 121

³⁶ Setiono, “Rule of Law” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004), hal. 3

rakyatnya agar hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar. Selain itu, bagi mereka yang melanggar hak-hak tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif

Konsep perlindungan hukum di Indonesia sejatinya telah di atur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengatur ketentuan yang merupakan hukum tertinggi dan menjadi landasan tertulis yang memberikan tanggung jawab khusus kepada Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memastikan dan melaksanakan pembangunan nasional dengan menyelaraskan nilai-nilai atau norma-norma yang mewujudkan asas keadilan dan kepatutan guna menjamin ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.³⁷ Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek pengaturan yang diatur dalam UUD NRI 1945. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) juga menyatakan bahwa tanggung jawab negara, terutama pemerintah, adalah perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.³⁸

Perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan dari pihak berwenang yaitu pemerintah kepada seluruh warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peran mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi yang dapat berupa hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

3. Perlindungan Hukum dalam Hukum Islam

Agama Islam merupakan agama yang cukup komprehensif dalam mengajarkan nilai-nilai yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia

³⁷ Ary Putra Ananda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Grabcar Sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Di Medan Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Grab Indonesia Pt. Aria Ruth Deory)" (Universitas Medan Area, 2017). hal. 12-13. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf>.

³⁸ Yudi Sudiyatna, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi," *Jatiswara*, Vol 37.No 2 (2022), 215 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.410>>.

diharapkan untuk mengikuti serangkaian aturan yang didasarkan pada ketentuan Allah swt. Ketentuan ini memberikan panduan dalam segala aspek kehidupan, seperti etika, ibadah, keyakinan, dan hubungan sosial.³⁹

Perlu diketahui bahwa dalam konteks sejarah, perlindungan hukum dibidang ekonomi terutama pada sebuah transaksi bisnis dalam Islam telah dimulai sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dan menerima imbalan atau upah atas jasanya. Meskipun literatur yang membahas aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis pada waktu itu tidak begitu banyak, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis dapat ditemukan melalui praktik bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kejujuran, keadilan, dan integritas Nabi Muhammad SAW tidak diragukan oleh penduduk Mekkah, dan hal ini meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.⁴⁰

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, perhatian terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah transaksi bisnis tertentu menjadi sangat penting dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Menurut ajaran Al-Qur'an, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak mendzalimi atau tidak pula didzalimi.

Allah SWT berfirman

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al Baqarah (2) ayat 279)

Meskipun secara sekilas ayat ini membahas tentang riba, tetapi terdapat pesan-pesan tersirat mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis. Pada akhir ayat, disebutkan pentingnya menghindari perlakuan yang merugikan dan menghindari menjadi korban perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks bisnis, penekanan pada akhir ayat ini mengandung perintah untuk melindungi konsumen, di mana pelaku usaha dan konsumen dilarang saling merugikan atau memperlakukan satu sama lain secara tidak adil. Hal ini berkaitan dengan hak-hak pelanggan dan hak-hak pelaku usaha (produsen). Dalam konsep bisnis dalam Islam, nilai-nilai dan etika yang mementingkan kejujuran dan keadilan harus menjadi landasan.⁴¹

³⁹ Rahmi Aulia Abshir dan M. Thahir Maloko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online,” *Jurnal El-Iqtishady*, Vol 3.No 1 (2021), 66.

⁴⁰ Jusmaliani dan dkk, “Bisnis Berbasis Syariah” (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 49.

⁴¹ Zulham, “Hukum perlindungan konsumen” (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 41.

Menurut Hukum Islam ada enam hak pelanggan yang memerlukan perhatian serius dari para pelaku usaha, yaitu:⁴²

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Islam sebagai agama yang cukup komprehensif terhadap sebuah kebijakan telah menegaskan bahwa kerugian fisik yang dialami oleh seorang pelanggan akibat adanya cacat produk atau penipuan dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Tanggung jawab terkait dengan kewajiban untuk memberikan kompensasi (*dhaman*) dapat dibagi menjadi lima bagian diantaranya yaitu:⁴³

- a. Ganti Rugi Karena Perusakan (*dhaman itlaf*) merupakan ganti rugi yang diakibatkan dari adanya perusakan barang.
- b. Ganti Rugi Karena Transaksi (*dhaman 'aqdin*) merupakan ganti rugi atau tanggung jawab dari adanya transaksi.
- c. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*dhaman wadh'u yadin*) merupakan ganti rugi akibat kerusakan barang yang masih ditangan penjual jika barang belum diberikan menggunakan akad yang sah dan ganti rugi akibat perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.
- d. Ganti Rugi Karena Penahanan (*dhaman al-hailulah*) ganti rugi oleh jasa penitipan barang apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang dengan sengaja atau lalai.
- e. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*dhaman al-maghrur*) ganti rugi akibat perbuatan yang dapat merugikan orang lain

4. Perlindungan hukum bagi investor

Perlindungan hukum bagi investor merupakan serangkaian tindakan dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan investor dalam konteks investasi mereka. Tujuan perlindungan hukum bagi investor tentunya menciptakan ekosistem investasi yang adil, stabil, dan aman, serta

⁴² Muhammad dan Alimin, "Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam" (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 195.

⁴³ Muhammad dan Alimin, "Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam" (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 196.

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia perlindungan hukum bagi investor telah termaktub dalam beberapa aturan diantaranya yaitu:

- a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: "Setiap penawaran umum dan/atau perdagangan Efek dilakukan secara terbuka, jujur, adil, dan tidak diskriminatif serta dalam rangka menjamin kepentingan umum dan melindungi kepentingan investor."
 - b. Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: "Setiap Perseroan Terbuka wajib memperlakukan pemegang Efek dan Investor setara dalam hal penawaran umum, pengakuan, dan perlindungan hukum."
 - c. Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: "Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengawasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat serta melaksanakan pengawasan berdasarkan asas perlindungan konsumen."⁴⁴
 - d. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi: "Perdagangan Berjangka Komoditi dilakukan secara terbuka, jujur, adil, dan tidak diskriminatif, serta memenuhi kepentingan umum dan melindungi kepentingan nasabah."⁴⁵
5. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Jurnal of Financial Economics, R. La Porta dinyatakan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat: bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁶ Institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) adalah bentuk perlindungan hukum yang paling nyata. Pandangan ini sejalan dengan definisi hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian yang beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum juga sangat terkait dengan aspek keadilan.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan. Dalam regulasi yang ada, subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum badan hukum. Subjek hukum perseorangan atau

⁴⁴ Dwi Fidhayanti, "Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8.No 2 (2020), 395 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i2.722>>.

⁴⁵ Jusuf Anwar, "Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi" (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 219.

⁴⁶ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics*, no. 58, 9.

"*natuurlijke persoon*" adalah orang atau individu yang dianggap mampu menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pemilik hak sejak lahir hingga mati. Meskipun ada pengecualian bahwa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subjek hukum selama kepentingannya mendukung hal tersebut. Subjek hukum kedua dalam hukum perdata adalah badan hukum atau "*rechtspersoon*". Badan hukum merupakan sebuah kelompok orang yang tergabung dalam suatu badan hukum.⁴⁷

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan kekuasaan kepada mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang menjadi hak mereka. Hak-hak individu bertujuan untuk melindungi dan mengakui kepentingan mereka.

Adapun bentuk dari perlindungan hukum (*legal protection*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:⁴⁸

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan arahan atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Secara kontekstual, perlindungan hukum preventif dapat dianggap sebagai implementasi dari pengalokasian kekuasaan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hak-hak tersebut tidak hanya mencakup perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak. Perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kerugian yang dideritanya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum agar tidak melakukan tindakan yang sama di masa yang akan

⁴⁷ RT Sutantya, R. Hadhikusuma, dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996). hal. 5-8

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). hal. 3

datang, serta memberikan efek jera bagi orang lain yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum yang sama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum (*legal protection*) adalah suatu tindakan untuk menjaga dan memelihara hak-hak masyarakat guna mencapai sebuah keadilan.⁴⁹ Perlindungan hukum dianggap sebagai bentuk pelayanan, dan objek yang dilindungi adalah subjek-subjek tertentu.⁵⁰

B. Hubungan Hukum

1. Definisi Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih objek hukum di mana hak dan kewajiban satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lain.⁵¹ Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain sebagai subyek hukum, dan antara orang dengan badan hukum dalam masyarakat, atau masyarakat yang satu dengan yang lain.⁵² Suatu hubungan hukum dapat dikatakan terjadi apabila dua orang atau lebih mempunyai ikatan dalam masyarakat yang menimbulkan akibat hukum.

Hubungan hukum memiliki dua segi yaitu segi kekuasaan/kewenangan/hak, dan segi kewajiban (*plicht*). Hak dan kewajiban timbul adanya peristiwa yang diatur oleh hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang perikatan yang timbul dari suatu perjanjian.

Hubungan hukum memiliki tiga unsur yang meliputi:

- a. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya objek yang berlaku adanya hak dan kewajiban
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan antara objek yang bersangkutan

Syarat-syarat untuk mewujudkan adanya hubungan hukum meliputi:⁵³

- a. Harus ada dasar hukumnya;
- b. Harus menimbulkan peristiwa hukum;
- c. Macam-macam hubungan hukum.

⁴⁹ Hilda Hilmiah Diniyati, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013). hal. 19

⁵⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi," in cet. 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 261.

⁵¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hal.101

⁵² Yati Nurhayati, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2020). hal. 49

⁵³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hal.101-102.

2. Macam-macam Hubungan Hukum

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut Van Apeldorn “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:⁵⁴

- a. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban. Misalnya seperti hibah
- b. Hubungan hukum bersegi dua (*tweetzijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang atau berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya jual beli
- c. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*)

C. Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Perdagangan Berjangka Komoditi

a. Perdagangan

Kata 'perdagangan' berasal dari kata dasar 'dagang'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'dagang' bermakna sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan aktifitas menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.⁵⁵ Dalam Bahasa Inggris, kata 'dagang' diterjemahkan sebagai 'trade,' yang dalam *Black's Law Dictionary* dipahami sebagai “*the act or business of exchanging commodities by barter; or the business of buying and selling for money*” yang bermakna "tindakan atau bisnis pertukaran komoditas dengan cara barter; atau bisnis membeli dan menjual untuk mendapatkan uang." Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*, dapat disimpulkan bahwa 'dagang' merupakan

⁵⁴ Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum,” in Cetakan kedelapan (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), hal. 49.

⁵⁵ Afif Noor, “Pengantar Hukum Dagang Di Indonesia,” in *Cet. 1* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hal. 13 <https://drive.google.com/file/d/14cBWBqM7THLSmkLkRKMzmjWKExBGfg_r/view>.

pekerjaan atau bisnis tukar-menukar komoditas dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang kemudian menjadi dasar dari kata 'perdagangan'.⁵⁶

Dalam konteks perkembangan hukum dagang di Indonesia, istilah 'perdagangan' memiliki arti yang sama dengan istilah 'perusahaan'. Menurut M.N. Purwosutjipto, istilah 'perusahaan' muncul belakangan, sedangkan sebelumnya yang lebih umum digunakan adalah istilah perdagangan.⁵⁷

Hukum dagang merujuk pada seperangkat aturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau perusahaan. Aturan-aturan tersebut dapat berasal dari hukum yang sudah terkodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau aturan yang tidak terkodifikasi.⁵⁸

Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memuat ketentuan bahwa hukum perdagangan di Indonesia didasarkan pada asas-asas:

- 1) Asas kepentingan nasional, dimana setiap kebijakan perdagangan harus memprioritaskan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
- 2) Asas kepastian hukum, yaitu menempatkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengawasan di bidang perdagangan.
- 3) Asas adil dan sehat, yang mencakup kesetaraan peluang dan posisi dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memastikan kesempatan dan kepastian yang sama dalam berusaha.
- 4) Asas keamanan berusaha, yaitu menjamin keamanan bagi seluruh pelaku usaha dalam setiap tahap kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.
- 5) Asas akuntabilitas dan transparansi, yaitu pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Asas kemandirian, dimana setiap kegiatan perdagangan dilakukan secara mandiri tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

⁵⁶ Andika Wijaya, "Pengantar Hukum Dagang Sejarah, Pengertian, dan Implementasi Undang-Undang Perdagangan di Indonesia" (Malang: Setara Press, 2017), hal. 14.

⁵⁷ Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang" (Jakarta: Djambatan, 2012), hal. 15.

⁵⁸ Erie Hariyanto, "Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia," (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hal. 3.

- 7) Asas kemitraan, yang mencakup kerja sama dalam hubungan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan antara koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, serta antara pemerintah dan swasta.
- 8) Asas kemanfaatan, dimana seluruh kebijakan dan pengendalian perdagangan harus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
- 9) Asas kesederhanaan, yaitu memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
- 10) Asas kebersamaan, dimana penyelenggaraan perdagangan dilakukan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 11) Asas berwawasan lingkungan, dimana kebijakan dalam sebuah perdagangan yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan

Perdagangan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan komoditas yang diperdagangkan dan perdagangan jasa. Berikut adalah penjelasannya:⁵⁹

- 1) Pembagian Berdasarkan Komoditas

Perdagangan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan komoditas yang diperdagangkan, yaitu barang dan jasa. Barang dagangan utama atau niaga disebut komoditas dalam perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenal dua jenis komoditas perdagangan, yaitu barang dan jasa. Oleh karena itu, perdagangan berdasarkan komoditas terdiri dari perdagangan barang dan perdagangan jasa.

- 2) Pembagian Perdagangan Jasa

Perdagangan jasa mencakup jenis-jenis perdagangan yang memperdagangkan jasa, baik di dalam negeri maupun internasional. Jenis-jenis perdagangan jasa diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, antara lain jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa konstruksi dan teknik terkait, dan jasa kesehatan sosial.

⁵⁹ Andika Wijaya, "Pengantar Hukum Dagang Sejarah, Pengertian, dan Implementasi Undang-Undang Perdagangan di Indonesia" (Malang: Setara Press, 2017), hal. 21.

b. Kontrak berjangka

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa kontrak berjangka adalah suatu perjanjian di mana satu atau lebih pihak sepakat untuk membeli atau menjual suatu aset pada suatu waktu di masa depan dengan harga yang telah disepakati pada saat perjanjian dibuat. Kontrak ini melibatkan pengikatan diri antara pihak-pihak yang terlibat, di mana salah satu pihak berjanji untuk membeli atau menjual aset tertentu di masa depan dan pihak lainnya berjanji untuk menyediakan aset tersebut. Kontrak berjangka umumnya digunakan dalam perdagangan komoditas, seperti minyak, gas, dan bijih besi, serta dalam perdagangan finansial, seperti saham dan mata uang.

Kontrak merupakan salah satu sumber hukum perikatan yang diatur secara formil dalam Buku III Titel Kedua. Kontrak memiliki beberapa asas-asas, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1) Asas konsensualisme

Perjanjian atau kontrak harus dibuat berdasarkan kesepakatan atau konsensualisme dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian telah sah terbentuk apabila terdapat kesepakatan atau penyesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini mencerminkan keinginan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menciptakan kepercayaan di antara mereka dalam pemenuhan perjanjian. Oleh karena itu, Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mensyaratkan adanya kesepakatan di antara para pihak yang membuat kontrak.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya." Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam melakukan hal-hal berikut:⁶¹

- a) Memutuskan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Menyepakati perjanjian dengan siapa saja.
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, dan persyaratannya.
- d) Menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan.

⁶⁰ Mas Rahmah, "Hukum Investasi" (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 87.

⁶¹ Paramita Praningtyas, "Buku Ajar Hukum Perusahaan" (Semarang: Yoga Pratama, 2019), hal. 75.

e) Menyetujui atau menolak ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang bersifat opsional.

3) Asas Kekuatan Mengikat Kontrak

Asas *pacta sunt servanda* merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata sebagai "suatu kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini menunjukkan bahwa setiap subjek hukum, baik itu orang atau badan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah mereka adalah pembentuk undang-undang melalui penggunaan kontrak. Oleh karena itu, semua subjek hukum dapat membuat kontrak sebagaimana pembentukan undang-undang.

4) Asas Itikad baik

Para pihak yang melaksanakan sebuah kontrak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan itikad baik. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Menurut undang-undang, para pihak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban hukum yang muncul dari kontrak, yaitu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, kepercayaan antar para pihak sangat penting dalam membuat sebuah kontrak agar tidak terjadi pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak terhadap isi dari sebuah kontrak yang telah disepakati.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian berlaku untuk menentukan bahwa seseorang hanya dapat melakukan kontrak untuk kepentingan perorangan, yang tercermin dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menyatakan bahwa "umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri", sedangkan Pasal 1340 menyatakan bahwa "perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat". Perbedaan antara kedua Pasal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata yang mengatur perjanjian untuk pihak ketiga, dan Pasal 1318 yang mengatur perjanjian untuk kepentingan sendiri, ahli warisnya, atau orang yang memperoleh hak daripadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tidak dapat menuntut hak dan kewajibannya.

Kontrak Berjangka adalah sebuah perjanjian standar yang digunakan untuk membeli atau menjual komoditas di masa depan dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kontrak ini diperdagangkan di Bursa Berjangka dan memiliki tanggal penyelesaian yang sudah ditetapkan. Kontrak ini juga dikenal dengan sebutan

"*futures*". Kontrak Derivatif adalah sebuah perjanjian yang nilainya bergantung pada subjek Komoditi. Kontrak ini juga dikenal sebagai kontrak turunan, karena nilainya turut diturunkan dari nilai subjek Komoditi. Sementara itu, Kontrak Derivatif Syariah adalah sebuah kontrak derivatif yang memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.⁶² Kontrak ini diperdagangkan di Bursa Berjangka Syariah dan diatur sesuai dengan aturan syariah Islam. Kontrak derivatif syariah harus memenuhi persyaratan syariah seperti tidak adanya riba, spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas atau tidak transparan.

Derivatif merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang disepakati untuk membeli dan menjual sejumlah komoditas pada suatu tanggal di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan saat ini. *Underlying asset* atau aset dasar adalah komoditas yang menjadi dasar harga dari kontrak derivatif.⁶³ Meskipun komoditas yang diperjualbelikan di pasar fisik dan pasar berjangka berbeda, namun keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi harga satu sama lain. Harga dari kontrak berjangka pada suatu komoditas di pasar berjangka akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pada komoditas yang sama di pasar fisik. Sebaliknya, harga dari kontrak berjangka tersebut juga akan mempengaruhi penetapan harga pada komoditas di pasar fisik. Kontrak Berjangka merupakan sebuah kontrak standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu mengenai jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan. Hanya harganya yang dinegosiasikan. Pemenuhan Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka. Praktik perdagangan berjangka dapat dilakukan melalui Bursa Berjangka yang memperdagangkan Kontrak Berjangka pada berbagai jenis komoditi mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, energi, industri, perikanan, kelautan, dan lain-lain.⁶⁴

Pasar berjangka, juga dikenal sebagai tempat memperdagangkan Kontrak Berjangka. Bursa Berjangka merupakan tempat di mana pasar berjangka banyak ditemukan, yang sesuai dengan jenis komoditi yang diperdagangkan seperti CPO, saham, indeks, forex, dan lain sebagainya. Di dalam Bursa Berjangka, pembeli dan penjual dapat bertemu untuk melakukan transaksi dalam membeli atau menjual

⁶² R. Serfianto Diblyo Purnomo, Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani., "Pasar Komoditi perdagangan berjangka dan pasar lelang komoditi," in *Cet. 1* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013), hal. 19.

⁶³ Hans Christoper Krisnawangsa et al., "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)," *Jurnal Dialogia Juridica, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 13.No. 1 (2021), 8–9 <doi: <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>>.

⁶⁴ Hans Christoper Krisnawangsa et al., "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)," *Jurnal Dialogia Juridica, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 13. No. 1 (2021), 8–9 <doi: <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>>.

sejumlah komoditi yang akan diserahkan di masa depan (futures) sesuai dengan spesifikasi Kontrak Berjangka.

Untuk memenuhi persyaratan sebagai rumusan perjanjian baku atau kontrak standar, perlu memperhatikan beberapa hal seperti berikut:⁶⁵

- a) Tidak terdapat unsur kecurangan dalam perjanjian.
- b) Tidak terdapat unsur pemaksaan akibat ketidakseimbangan kekuatan para pihak.
- c) Tidak terdapat syarat perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak saja.
- d) Tidak ada risiko yang hanya dibebankan pada satu pihak saja.
- e) Tidak ada pembatasan hak untuk menggunakan upaya hukum.

c. Komoditi

Komoditi merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan perdagangan komoditi, di mana perdagangan ini melibatkan penarikan margin dari investor dan penyerahan transaksi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya. Dalam perdagangan berjangka komoditi, barang yang diperdagangkan adalah janji atau kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu barang tertentu di kemudian hari. Bentuk perdagangan ini melibatkan kontrak yang mencantumkan persyaratan seperti harga, waktu, dan jumlah produk yang diperdagangkan.⁶⁶

Komoditi adalah jenis barang dagangan yang dapat diperdagangkan dalam Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997.⁶⁷ Komoditi yang diizinkan menjadi subjek Kontrak Berjangka harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001, Komoditi yang diizinkan menjadi subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka mencakup beberapa jenis barang seperti kopi, minyak kelapa sawit, polywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulpen dan kertas, benang, semen, dan pupuk. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, definisi Komoditi diperluas menjadi semua jenis barang, jasa, hak, kepentingan, dan derivatif dari Komoditi yang dapat diperdagangkan dalam Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

⁶⁵ Muhamad Djumhana, "Hukum Perbankan di Indonesia" (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2014), hal. 387.

⁶⁶ Citra Julian Lestari, "Perlindungan Hukum Dalam Pergadangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah," *Aktualita Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Vol. 2.No. 2 (2019), 487 <doi: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4988>>.

⁶⁷ *Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.*

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, aturan mengenai Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Komoditi yang diperdagangkan umumnya memiliki harga yang fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu, tersedia dalam jumlah besar, dan diperdagangkan secara bebas di pasar. Penetapan Komoditi sebagai subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi guna memudahkan penetapan kontrak yang responsif terhadap perkembangan Perdagangan Berjangka yang bersifat global.

d. Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi atau Perdagangan Berjangka adalah kegiatan yang terkait dengan pembelian dan penjualan komoditi dengan menggunakan margin (jaminan transaksi) dan dilakukan dengan penyelesaian di masa depan (*futures*) berdasarkan pada Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang biasanya dikenal sebagai Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Menurut undang-undang tersebut, "Perdagangan Berjangka" merujuk pada semua kegiatan yang terkait dengan pembelian dan penjualan komoditi dengan menggunakan margin dan dilakukan dengan penyelesaian di masa depan berdasarkan pada Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

"Margin" atau jaminan transaksi merupakan sejumlah uang atau surat berharga yang harus diserahkan oleh nasabah kepada pialang berjangka, oleh pialang berjangka kepada anggota kliring berjangka, atau oleh anggota kliring berjangka kepada lembaga kliring berjangka. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.⁶⁸

Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa perdagangan berjangka komoditi muncul karena masyarakat memerlukan sebuah pasar perdagangan yang dapat mengatasi risiko fluktuasi harga komoditi pada saat panen. Tujuannya adalah agar petani dan produsen yang menghasilkan komoditi tidak

⁶⁸ R. Serfianto Diby Purnomo, Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani, "Pasar Komoditi perdagangan berjangka dan pasar lelang komoditi," in *Cet. 1* (Yogyakarta: Joga Bangkit Publisher, 2013), hal. 19.

mengalami kerugian dan tercipta keseimbangan harga yang adil bagi semua pihak dalam lingkungan pasar perdagangan komoditi.⁶⁹

Perdagangan Berjangka Komoditi (*commodity futures trading*), memiliki manfaat ekonomi yang sangat penting karena dapat berfungsi sebagai alat lindung nilai (*hedging*) dan sebagai sarana untuk menentukan harga (*price discovery*). Selain itu, Perdagangan Berjangka Komoditi juga dapat digunakan sebagai sumber informasi harga yang transparan (*reference of price*) yang berguna sebagai acuan harga komoditi di tingkat global. Selain manfaat ekonomi keberadaan perdagangan berjangka komoditi juga memberi manfaat bagi para pelaku bisnis agar dapat terlindungi dari risiko fluktuasi harga komoditi di pasar.⁷⁰

Dalam industri perdagangan berjangka komoditi, terdapat tiga jenis pembagian dalam kontraknya, diantaranya yaitu:

1) *Forward*

Kontrak serah atau kontrak *forward* adalah perjanjian antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual suatu aset pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kontrak ini, tanggal penjualan dan tanggal penyerahan barang dilakukan pada waktu yang berbeda. Tujuan utama dari kontrak *forward* adalah untuk mengendalikan risiko atau melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko perubahan nilai mata uang atau perubahan harga komoditi tertentu. Sebagai contoh, kontrak *forward* dapat digunakan untuk mengendalikan risiko perubahan nilai mata uang dalam transaksi atau risiko perubahan harga minyak bumi.⁷¹

2) *Futures*

Kontrak *futures* dan kontrak *forward* sama-sama kontrak yang menjanjikan penyerahan suatu komoditas pada tanggal yang akan datang dengan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Namun, mekanisme kontrak *futures* dimulai dengan investor menyetor sejumlah deposit sebagai margin awal dalam melakukan perdagangan *futures*. Selanjutnya, investor akan melakukan kontrak *futures* dengan mempertimbangkan aset yang akan diperdagangkan, ukuran kontrak, batas harga, dan batas posisi. Nilai kontrak *futures* di masa depan dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di pasar spot.⁷²

⁶⁹ Yessy Meryantika Sari, "Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung*, Vol. 2.No. 1 (2020), 142 <<https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2589>>.

⁷⁰ R. Serfianto Dibyo Purnomo, "Pasar Uang dan Pasar Valas" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 53

⁷¹ R. Serfianto Dibyo Purnomo, "Pasar Uang dan Pasar Valas" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 53

⁷² R. Serfianto Dibyo Purnomo, "Pasar Uang dan Pasar Valas" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 53

Sementara itu, kontrak *forward* selalu diakhiri dengan penyerahan barang secara fisik. Kontrak berjangka dapat ditutup dengan tiga cara, yaitu:

- a) penyerahan barang atau penyerahan secara tunai,
- b) mengambil posisi sebaliknya dari posisi yang dimiliki sekarang, dan
- c) pertukaran dengan transaksi fisik (*exchange for physical*). Transaksi kontrak berjangka dilakukan dengan penyerahan margin yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai kontrak, serta
- d) dijamin dan diselesaikan setiap hari oleh Lembaga Kliring Berjangka.

3) Opsi

Opsi kontrak adalah perjanjian yang memberikan hak (namun bukan kewajiban) bagi pemegang kontrak untuk membeli (*call options*) atau menjual (*put options*) suatu komoditas tertentu dengan harga yang telah ditetapkan dan dalam periode waktu yang ditentukan.

e. Para Pihak Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan regulasi yang ada terkait perdagangan berjangka komoditi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan para stakeholder yang meliputi beberapa pihak diantaranya ada institusi atau pihak perorangan yang terlibat dalam lalu lintas perdagangan berjangka, yaitu:

1) Pengguna atau pemakai

Pengguna atau pemakai dalam bursa berjangka terdiri dari dua kelompok dalam dunia usaha dan masyarakat umum. Pertama, terdapat kelompok *hedger* yang menggunakan bursa berjangka untuk mengelola risiko yang timbul akibat fluktuasi harga komoditi yang diperdagangkan. Kedua, terdapat kelompok investor/speculator yang memanfaatkan pergerakan harga komoditi di bursa berjangka untuk mencari keuntungan.

2) Penyelenggara.

Dalam pelaksanaannya penyelenggara terdiri dari 2 pihak diantaranya:

- a) Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyediakan sistem dan/atau sarana untuk melakukan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

(1) Tugas Bursa Berjangka.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 bahwa tugas bursa berjangka sebagai berikut:⁷³

- (a) Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.
 - (b) Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - (c) Melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, dari Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
 - (d) Menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
- (2) Kewajiban Bursa Berjangka.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 bahwa tugas bursa berjangka sebagai berikut.⁷⁴

- (a) Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik.
- (b) Menyiapkan catatan dan laporan terperinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak tersebut.
- (c) Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (d) Membentuk dana kompensasi.
- (e) Mempunyai satuan pemeriksa.
- (f) Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka.
- (g) Menyebarkan informasi harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan.
- (h) Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (i) Mengawasi transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

⁷³ Pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁷⁴ Pasal 17 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

(3) Wewenang Bursa Berjangka.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 bahwa wewenang bursa berjangka sebagai berikut:⁷⁵

- (a) Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka.
- (b) Mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka.
- (c) Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka.
- (d) Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- (e) Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain.
- (f) melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga.
- (g) Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- (h) Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan baik serta melaporkannya kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (i) Memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Berjangka, termasuk transaksi Pedagang Penyelenggara SPA dan Pialang.

- b) Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka. instansi ini memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dan tata tertib sendiri sebagai *self-regulatory organization*, yang mencakup sistem pelaporan, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap anggotanya. Lembaga kliring berperan sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebaliknya, serta melakukan validasi dan penyelesaian transaksi pembelian dan penjualan setiap harinya sebagai bagian dari tugas penyelesaian keuangan dan integritas keuangan.⁷⁶ Dalam rangka memastikan validitas setiap transaksi,

⁷⁵ Pasal 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁷⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Berjangka (jakarta, 2008), hal. 2.

lembaga kliring berjangka melaksanakan fungsi *delivery versus payment* (DvP).⁷⁷

Adapun Lembaga kliring berjangka mempunyai kewajiban yang dijelaskan didalam Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 yaitu Lembaga Kliring Berjangka wajib melaksanakan kewajibannya yaitu:⁷⁸

- (1) menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk terselenggaranya pelaksanaan penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto;
- (2) melakukan pengawasan atas penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto;
- (3) melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Berjangka berjalan secara teratur, lancar dan penuh kehati-hatian;
- (4) mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto dengan baik dan melaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- (5) bertanggung jawab atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Berjangka;
- (6) menyediakan sarana penerimaan dan penarikan dana secara realtime kepada Pelanggan Aset Kripto;
- (7) memiliki perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa *Payment Gateway*, dalam hal Pedagang Fisik Aset Kripto memanfaatkan jasa *Payment Gateway*;
- (8) memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto, dalam hal terjadi cedera janji;
- (9) melakukan kerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto;
- (10) mengawasi dana Pelanggan Aset Kripto yang tersimpan di dalam rekening yang terpisah Pedagang Fisik Aset Kripto;
- (11) mengawasi dana Pelanggan Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto yang tersimpan di dalam rekening yang terpisah pada Lembaga Kliring Berjangka;
- (12) memiliki rekening yang terpisah dengan rekening yang dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau Pasar Fisik lainnya;
- (13) menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁷⁷ Melisa Febriani, "Pengaturan dan Pengawasan Perdagangan dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Aset Kripto" (Universitas Indonesia, 2020). hal. 65

⁷⁸ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

(14) menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

f. Pelaku kegiatan perdagangan berjangka komoditi, terdiri dari:⁷⁹

- 1) Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dalam pelaksanaannya, pialang berjangka wajib menunjuk wakil pialang berjangka sebagai tenaga ahli yang telah lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
- 2) Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atau yang lebih dikenal sebagai pedagang berjangka, adalah anggota bursa berjangka yang berhak melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. Mereka dapat melakukan aktivitas jual beli untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga kontrak pada waktu yang berbeda atau untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga komoditas yang mereka miliki. Pedagang berjangka juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas pasar yang lebih kompleks seperti spread trading, arbitrase, dan hedging.
- 3) Dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, terdapat unsur-unsur penunjang lainnya seperti penasihat berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, perbankan, tenaga ahli akuntansi dan hukum, pergudangan, serta lembaga penguji mutu. Penasihat berjangka bertugas memberikan nasehat kepada kliennya mengenai analisis pasar berjangka dan komoditi yang diperdagangkan. Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah badan hukum dengan izin usaha dan Bappebti yang bertugas sebagai penyelenggara kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan perbankan, tenaga ahli akuntansi dan hukum, pergudangan, serta lembaga penguji mutu juga merupakan unsur penunjang dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

⁷⁹ BAPPEBTI, "Perdagangan Berjangka Komoditi" (jakarta), hal. 9–10.

4) Pengawas Perdagangan Berjangka

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah instansi atau lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi

2. Aset Kripto

a. Definisi Aset Kripto

Aset Kripto merupakan jenis aset digital yang menggunakan teknologi pada jaringan database internet, seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*.⁸⁰

Mata uang kripto atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan *cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknik enkripsi untuk mengatur pembuatan setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap transaksi. Mata uang digital ini berfungsi secara independen tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau bank sentral.⁸¹

Cryptocurrency memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat pembayaran seperti mata uang lainnya, dan sebagai aset atau komoditas digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan *blockchain*. Meskipun demikian, pemerintah belum mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang seperti halnya rupiah karena adanya peraturan perundang-undangan yang melarangnya.⁸²

Uang kripto memiliki sifat desentralisasi yang membuatnya berbeda dengan sistem sentralisasi yang terdapat pada mata uang konvensional, termasuk mata uang digital "tradisional" dan sistem perbankan saat ini. Meskipun keduanya tersimpan dalam bentuk digital, namun uang kripto memiliki sifat yang berbeda. Saat ini, terdapat setidaknya tiga variasi uang digital yang berbeda.⁸³

Dalam perkembangannya ada tiga jenis uang digital yang umum digunakan. Pertama, ada uang digital yang berbasis pada nilai uang fiat atau fisik. Jenis ini merupakan bentuk "digitalisasi" dari jumlah nilai uang nasabah atau pengguna, namun

⁸⁰ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi*, Vol. 17.No. 1 (2018).

⁸¹ Muhammad Habiburrahman, Muhaimin, dan Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia" *Jurnal Education and Development, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 10.No. 2 (2022), 696 <<https://doi.org/10.37081/ed.v10i2>>.

⁸² Muhammad Ramadhan et al., "Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi," *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, Vol. 16.No. 2 (2021), 254–255 <<https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11862.g6249>>.

⁸³ Dhanu Prayogo et al., "Mengenal Hukum Aset Kripto" (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hal. 49.

otorisasinya masih berada pada pihak perbankan karena terhubung dengan rekening pengguna. Mata uang digital ini sebatas pengalihan wahana dan nilai tetap menggunakan rupiah sebagai mata uang yang disahkan oleh pemerintah. Jenis ini digunakan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu (AMPK) seperti pembayaran via ATM, kartu kredit, kartu debit, dan sejenisnya.⁸⁴

Kedua, ada uang digital yang tersimpan dalam dompet digital yang merupakan stored-value atau prepaid card. Uang ini tidak memerlukan otorisasi dari pihak perbankan atau terhubung dengan rekening pengguna sehingga dapat digunakan secara langsung dengan vendor yang telah menyetujui penggunaannya. Jenis ini tersimpan dalam aplikasi seperti Dana, Gopay, OVO, atau E-money yang tersimpan dalam kartu Indomaret atau Alfamart. Jenis ini dikenal sebagai e-money atau uang elektronik dan telah digunakan sebagai pendukung Gerakan Nasional Non Tunai di Indonesia.⁸⁵

Ketiga, ada uang digital yang tidak membutuhkan perantara dalam penggunaannya. Transaksi dapat terjadi antar pengguna dan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Transaksi tersebut tercatat dalam database jaringan. Jenis uang digital ini yang paling populer adalah Bitcoin, yang diciptakan pada tahun 2009 oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto. Setelah popularitas Bitcoin meningkat, muncul juga uang digital lain yang disebut *cryptocurrency* atau altcoin, seperti Ethereum, XRP (Ripple), Dash, Dogecoin, XLM, Cardano, dan ribuan lainnya.⁸⁶

Dalam perkembangan inovasi di bidang keuangan pemerintah telah melegalkan dua uang digital pertama sebagai bentuk penerimaan atas kemajuan teknologi, namun uang digital jenis ketiga masih belum stabil atau pasti. Kehadiran Bitcoin dan alt-coin masih membutuhkan regulasi dalam bidang keuangan. Setiap negara perlu memiliki pedoman agar regulator keuangan dapat mengatur penggunaan uang digital secara efektif, melindungi konsumen, dan mencegah resiko sistemik.

Menurut Peraturan BAPEEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Pasal 1 ayat (8), Aset Kripto didefinisikan sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset dan menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur

⁸⁴ Suharni, "Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial," *Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Semarang*, Vol. 15.No. 1 (2018), 18–19 <<https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1108>>.

⁸⁵ Suharni, "Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial," *Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Semarang*, Vol. 15. No. 1 (2018), 18–19 <<https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1108>>.

⁸⁶ Muhammad Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar*, Vol. 11.No. 2 (2021), 5 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>>.

penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan subjek dalam Bursa Berjangka. Kemudian, diikuti dengan diundangkannya empat Peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.⁸⁷ Dengan demikian, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi diberikan mandat untuk membuat peraturan terkait aset kripto.

Definisi dari pedagang fisik aset kripto dapat ditemukan di dalam Pasal 1 ayat (8) dari Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Pedagang fisik aset kripto adalah seseorang atau entitas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto, baik atas nama diri sendiri maupun untuk memfasilitasi transaksi aset kripto dari pelanggan.⁸⁸

Pedagang aset kripto menciptakan sistem untuk membentuk pasar fisik aset kripto, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) dari Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019. Pasar fisik aset kripto adalah pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang disediakan oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk melakukan pembelian atau penjualan aset kripto.⁸⁹

Definisi dari pelanggan aset kripto dapat ditemukan di dalam Pasal 1 ayat (9) dari Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019. Pelanggan aset kripto adalah seseorang

⁸⁷ Pasal 2 Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

⁸⁸ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

⁸⁹ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

atau entitas yang menggunakan jasa pedagang aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.⁹⁰

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto lebih tepatnya pada Pasal 1 ayat (12), (13) dan (14), menegaskan definisi untuk beberapa istilah terkait transaksi aset kripto. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah *wallet*, token, dan koin, yang dijelaskan sebagai berikut:⁹¹

- 1) *Wallet* merupakan media yang digunakan untuk menyimpan aset kripto, baik itu berupa koin atau token.
- 2) Token merupakan salah satu bentuk aset kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koin.
- 3) Koin merupakan salah satu bentuk aset kripto yang memiliki konfigurasi *blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti aset kripto yang pertama kali muncul, yaitu Bitcoin.

b. Teknologi *Blockchain* pada Aset Kripto.

Blockchain adalah sebuah perangkat lunak seperti komputer yang berfungsi sebagai sebuah database dan berperan sebagai buku besar akuntansi global. Sistem ini didistribusikan melalui jaringan komputer pengguna Bitcoin yang dihubungkan secara *peer-to-peer*, mengikuti protokol yang telah disepakati. *Peer-to-peer* berarti bahwa setiap komputer di jaringan terhubung satu sama lain dan membentuk jaringan besar yang mencakup seluruh pengguna Bitcoin.

Setiap kali sebuah transaksi terjadi, data transaksi tersebut secara otomatis dicatat dan dikirim ke seluruh rangkaian blok dalam jaringan. Setelah data transaksi dicatat, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus karena perubahan data harus disetujui oleh semua pengguna jaringan. Ini membuat proses pengubahan data sangat sulit dilakukan karena memerlukan persetujuan dari seluruh pengguna jaringan.

Blockchain mencatat semua transaksi yang pernah terjadi dalam jaringan Bitcoin secara kronologis dan terhubung satu sama lain melalui rangkaian blok.⁹²

Pola kerja *Blockchain* memiliki langkah-langkah kerja sebagai berikut:

- 1) Setiap terjadi transaksi-baru akan disiarkan pada semua node secara *peer-to-peer*;

⁹⁰ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

⁹¹ Penjelasan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

⁹² Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi*, Vol 17.No. 1 (2018)

- 2) Node akan mengumpulkan semua transaksi-baru ke dalam sebuah blok;
- 3) Semua node akan memvalidasi transaksi tersebut untuk bloknnya. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang sulit;
- 4) Ketika berhasil memvalidasi transaksi atau menemukan bukti kerja, blok akan menyiarkan ke seluruh node;
- 5) Node menerima bukti bila memang kripto itu belum digunakan. Oleh karena itu, tidak akan ada pengeluaran ganda;
- 6) Node menyatakan penerimaan blok tersebut kemudian menciptakan blok baru

c. Aset Kripto Dalam Hukum Islam

Agama Islam mendorong setiap muslim untuk berupaya memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani. Salah satu metode yang dianjurkan dalam mencapai kemakmuran tersebut adalah melalui aktivitas investasi. Islam sangat mendukung konsep investasi karena keyakinannya menyatakan bahwa harta tidak hanya harus disimpan, tetapi juga harus dimanfaatkan secara produktif untuk memberikan manfaat kepada umat manusia.

Di samping itu, investasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas ekonomi dalam Islam, yang dikenal sebagai *muamalah maliyah*. Oleh karena itu, dalam muamalah terdapat prinsip bahwa hukumnya adalah mubah, atau diperbolehkan. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah termasuk dalam kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya⁹³. Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqih

أَلْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”⁹⁴

Aset kripto yang sampai saat ini tengah digandrungi oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia dan menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk para ulama. Terdapat beragam pendapat yang memicu perdebatan diantara para ulama mengenai status hukum aset kripto. Sampai dengan penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa aset kripto belum mendapatkan status hukum yang final dan masih memerlukan payung hukum yang jelas dalam perspektif hukum islam.

⁹³ Irgi Rinangkoe Diaz dan Sandy Rizki Febriadi, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol 2.No 1 (2022), 12–13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.143>>.

⁹⁴ Dhean Bimantara dan Aang Asari, “Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata,” *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 4.No 2 (2022), 146 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>>.

Tingkat maysir dalam spekulasi perdagangan komoditi dianggap tinggi. Seluruh transaksi yang melibatkan unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan rasuah dianggap tidak sah, dilarang, dan diharamkan (*haram lighairihi*) berdasarkan hukum agama. Dalam beberapa aset kripto, fluktuasi nilai tukarnya tidak terkait dengan nilai impor dan ekspor atau kondisi ekonomi suatu negara, melainkan bergantung pada opini publik yang dibangun melalui sistem pemasaran. Oleh karena itu, berbisnis dengan aset kripto ini dapat dianggap mirip dengan perjudian. Hal ini termasuk unsur *maysir*. Oleh karena itu, penggunaan kripto sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah dianggap haram karena terdapat faktor-faktor lain di luar sifat aslinya.⁹⁵

d. Perbedaan Aset Kripto Dengan Komoditi Lain.

Aset kripto telah diakui sebagai komoditi, namun terdapat beberapa perbedaan antara aset kripto dengan jenis aset lainnya, yaitu:

1) Sistem Pencatatan

Komoditi pada umumnya direkam dalam database atau *spreadsheet* yang tersimpan di komputer otoritas pusat, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pencatatan tersebut meliputi rekening, pembukuan, dan dokumen lainnya yang disusun secara manual maupun elektronik. Namun, sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki risiko dalam hal keamanan karena data dapat kedaluwarsa, rusak, atau dihapus.

Berbeda dengan komoditi pada umumnya, aset kripto dicatat dalam buku besar terdistribusi yang dikenal dengan nama *Blockchain*.⁹⁶ Sistem pencatatan ini memungkinkan data transaksi untuk disimpan dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda. Sehingga, apabila terjadi perubahan pada rantai *Blockchain*, perubahan tersebut akan terlihat pada setiap salinan.⁹⁷ Hal ini berbeda dengan komoditi pada sektor pertanian, pertambangan, industri, dan keuangan, di mana sistem pencatatan dipusatkan pada komputer otoritas pusat yakni Bappebti yang mengatur dan memeriksa semua transaksi yang ada dalam bursa berjangka.

⁹⁵ Irgi Rinangkoe Diaz dan Sandy Rizki Febriadi, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol 2.No 1 (2022), 12–13, <<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.143>>.

⁹⁶ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sosioteknologi*, Vol 17.No. 1 (2018)

⁹⁷ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sosioteknologi*, Vol 17.No. 1 (2018)

2) Bentuk/Wujud

Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Nomor 90 Tahun 2011 mengatur bahwa komoditas yang dapat menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka memiliki wujud nyata yang dapat dirasakan. Ada empat bidang yang termasuk dalam kategori ini diantaranya yaitu:⁹⁸

- a) Bidang Pertanian memiliki komoditas seperti kopi, kelapa sawit, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, dan kopra.
- b) Bidang Pertambangan memiliki komoditas seperti emas, timah, alumunium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, dan batubara.
- c) Bidang Industri memiliki komoditas seperti gula pasir, plywood, alumunium, benang, semen, dan pupuk.
- d) Bidang Perikanan dan Kelautan memiliki komoditas seperti udang, ikan, dan rumput laut⁹⁹

Diantara banyaknya jenis komoditas yang beredar di industri perdagangan berjangka aset kripto sebagai salah satu jenis komoditi baru mempunyai perbedaan karena ketiadaan wujud atau bentuk fisik. Aset kripto merupakan jenis aset yang terdigitalisasi dan menggunakan teknologi blockchain untuk melakukan transaksi dan penggunaannya.

3) Dasar Penerbitan Aset.

Kontrak berjangka derivatif untuk komoditas lain didasarkan pada *underlying asset* sebagai dasar harganya. *Underlying asset* adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif, dimana kontrak derivatif adalah instrumen keuangan yang harganya didasarkan pada aset yang berbeda.

Contohnya, dalam perdagangan dengan menggunakan rupiah, *Purchase Order* atau *invoice* dapat digunakan sebagai *underlying asset* transaksi, sedangkan dalam perdagangan komoditas minyak mentah, satuan barel digunakan sebagai acuan. Namun, transaksi aset kripto tidak memiliki *underlying asset* karena teknologi yang digunakan, seperti basis kode dan jaringan yang mendukungnya. Oleh karena itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bersama dengan Kementerian Perdagangan memasukkan transaksi aset kripto ke dalam

⁹⁸ Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

⁹⁹ Hidayatulloh, "Perdagangan berjangka komoditi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia" (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

bursa berjangka untuk menghindari resiko fluktuasi harga yang disebabkan oleh tidak adanya *underlying asset*.¹⁰⁰

e. Pihak-Pihak Dalam Perdagangan Aset Kripto

Secara umum dalam aktivitas perdagangan aset kripto ditemukan 3 pihak yang terlibat didalamnya yakni sebagai berikut:¹⁰¹

1) Pedagang Fisik Aset Kripto

Merupakan pihak/pelaku yang sudah memperoleh izin dari Kepala Bappebti dalam melakukan aktivitas jual beli atau kegiatan lain yang berkaitan dengan aset kripto guna mencapai kepentingannya sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto lain dalam melaksanakan transaksi jual beli komoditi ini.

2) Pelanggan Aset Kripto

Merupakan pihak/pelaku yang memanfaatkan layanan jasa dari pedagang fisik aset kripto pada kegiatan transaksi seperti membeli ataupun menjual aset kripto yang diperjualbelikan secara resmi di pasar fisik aset kripto

3) Pelaku usaha yang menciptakan dan memproduksi Aset Kripto

Merupakan pelaku atau pihak yang menciptakan serta memproduksi aset kripto yang tentunya harus memenuhi standar kriteria aset kripto yang diizinkan Kepala Bappebti selaku lembaga yang berwenang terkait dengan industri aset kripto

Para pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kripto di Indonesia tentunya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan harus diperhatikan secara seksama guna menjamin dan memastikan keamanan serta kenyamanan dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Hak dan kewajiban dari pedagang fisik aset kripto diantaranya yaitu:

- 1) Memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto (Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020)
- 2) Menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan
- 3) Menempatkan dana transaksi pelanggan aset kripto

¹⁰⁰ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction Surabaya: Universitas Airlangga*, Vol. 3.No. 1 (2020).

¹⁰¹ Firda Adilla Aulia Putri dan Ni Luh Gede Astariyani, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Jual Beli Aset Kripto Melalui Aplikasi Investasi Online," *Jurnal Kertha Negara*, Vol 10.No 9 (2022), 916 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/90531/49383>>.

- 4) Melakukan transaksi jual atau beli aset kripto di pasar fisik aset kripto yang pengawasannya dilakukan oleh Bursa Berjangka
- 5) Menerapkan program anti pencucian uang (*money laundering*) atau program pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal terhadap pelanggan aset kripto
- 6) Melakukan laporan ke Bappebti atas perdagangan pasar fisik aset kripto
- 7) Memenuhi persyaratan teknis market cap dan jenisnya (aset kripto utilitas atau beragun aset) untuk dapat diperdagangkan
- 8) Menyimpan aset kripto melalui mekanisme penyimpanan yang diatur, baik melalui *hot storage* maupun *cold storage*¹⁰²

Hak dan kewajiban pelaku usaha atau perusahaan yang memproduksi aset kripto diantaranya yaitu:

- 1) Pelaku usaha yang menciptakan aset kripto harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia terkait perdagangan aset kripto
- 2) Pelaku usaha yang menciptakan aset kripto juga harus memastikan bahwa aset kripto yang dibuat telah melalui proses penilaian yang telah ditetapkan oleh Bappebti dan terdaftar di Peraturan Bappebti tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
- 3) Pelaku usaha yang menciptakan aset kripto juga harus memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi
- 4) Pelaku usaha yang menciptakan aset kripto juga harus membayar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.

Hak dan kewajiban pelanggan (investor) aset kripto diantaranya yaitu:

- 1) Mendapatkan perlindungan hukum
- 2) Mendapatkan keamanan dan perlindungan dari BAPPEBTI
- 3) Mendapatkan hak atas aset kripto yang dimiliki
- 4) Mematuhi peraturan yang berlaku dengan;
- 5) Menempatkan dana transaksi pada pedagang fisik aset kripto
- 6) Melakukan verifikasi identitas dan KYC (*Know-Your-Customer*) pada pedagang fisik aset kripto
- 7) Menggunakan aset kripto yang telah disetujui oleh Bappebti dan terdaftar dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto

¹⁰² BAPPEBTI, “Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia: Mekanisme Perdagangan Aset Kripto” (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021), hal. 10 <https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf>.

- 8) Melakukan transaksi aset kripto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 9) Mengetahui dan memahami risiko yang terkait dengan perdagangan aset kripto
- 10) Menyimpan kunci pribadi (*private key*) dengan aman dan tidak memberikannya kepada pihak lain dengan kata lain bahwa pelanggan aset kripto harus menjaga keamanan dan kerahasiaan akun dan data pribadi

3. Delisting

a. Perbedaan Pasar Aset Kripto, Pasar Berjangka dan Pasar Modal

Pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, termasuk perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang terlibat dalam efek tersebut. Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek yang baru ditawarkan atau yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut.¹⁰³

Penawaran Umum adalah proses dimana sebuah emiten menawarkan saham atau efek kepada masyarakat sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum dapat menjadi alternatif sumber dana bagi sebuah perusahaan. Namun, jika sebuah perusahaan sudah melakukan penawaran umum (*go public*), maka perusahaan tersebut harus bersikap terbuka (*disclosure*) terhadap masyarakat, terutama kepada para pemegang saham atau investor dari perusahaan tersebut.¹⁰⁴

Pasar aset kripto berbeda dengan pasar modal karena pasar aset kripto merupakan tempat di mana terjadi jual beli aset kripto yang dibangun dengan teknologi blockchain dan diamankan dengan kriptografi. Aset kripto ini dapat berupa mata uang atau aset digital tertentu. Berbeda dengan pasar modal, di mana saham adalah bagian dari kepemilikan sebuah perusahaan. Saat seorang investor membeli saham, ia memperoleh sebagian kecil kepemilikan atas perusahaan tersebut. Namun, ketika seseorang membeli aset kripto, ia berinvestasi pada mata uang atau aset kripto tertentu, bukan pada sebuah perusahaan. Hal ini mirip dengan berinvestasi pada emas atau valuta asing, namun dalam bentuk digital dengan aspek teknologi yang lebih modern.

¹⁰³ Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, "Hukum Perusahaan" (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), hal. 41.

¹⁰⁴ Muhammad Irsan Nasarudin, "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia" (Jakarta, 2017), hal. 165 <Prenada Group>.

Pasar berjangka diperdagangkan dalam bentuk kontrak, kesepakatan, atau janji untuk menyerahkan atau menerima suatu komoditi tertentu pada masa yang akan datang. Setiap penjual atau pembeli di pasar berjangka harus menyetor sejumlah dana (sekitar 5-10% dari nilai komoditi yang ditransaksikan) sebagai itikad baik yang disebut Margin.¹⁰⁵

b. Pengertian Delisting berdasarkan pasar modal

Setelah sebuah perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham atau yang lazim disebut dengan *Initial Public Offering* (IPO), perusahaan dapat memilih untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Dengan tercatatnya saham perusahaan di Bursa Efek, saham tersebut dapat secara resmi diperjualbelikan di pasar saham. Tujuan dari pencatatan saham ini adalah agar para investor atau pemodal yang sudah membeli saham tersebut maupun yang berencana membelinya dapat lebih mudah melakukan transaksi jual beli saham di pasar saham.¹⁰⁶

Listing atau pencatatan adalah suatu tindakan untuk mencantumkan suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa agar dapat diperdagangkan. Sebuah perusahaan yang terdaftar wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait efek tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Emiten juga diharuskan mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya, termasuk keuangan, aspek hukum dari harta kekayaan, persoalan hukum yang dihadapi perusahaan dan manajemen. Saham yang telah tercatat dapat mengalami penghapusan pencatatan atau *delisting*, yang berarti efek tersebut dihapus dari daftar saham di bursa dan tidak dapat diperdagangkan lagi.¹⁰⁷ Penghapusan pencatatan saham dari sebuah perusahaan yang tercatat di dalam bursa dapat terjadi karena dua hal, diantaranya yaitu:¹⁰⁸

- 1) Perusahaan tercatat mengajukan permohonan penghapusan pencatatan saham sendiri, yang disebut *voluntary delisting*.
- 2) Bursa menghapus pencatatan saham karena perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bursa, yang disebut *forced delisting*.

Delisting adalah sebuah peristiwa penting yang memiliki dampak besar bagi para pemegang saham. Hal ini disebabkan karena *delisting* juga menunjukkan adanya

¹⁰⁵ Mohamad Samsul, "Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif" (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

¹⁰⁶ Hamud M. Balfas, "Hukum Pasar Modal Indonesia" (Jakarta, 2016), hal. 290 <Tata Nusa>.

¹⁰⁷ Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, "Aksi Korporasi" (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 49.

¹⁰⁸ Rahmi Jened, "Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)" (Jakarta: Kencana, 2016), hal.

ketidakberesan dalam pengelolaan dari perusahaan yang bersangkutan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, delisting terbagi menjadi dua jenis, yaitu *voluntary delisting* dan *forced delisting*.

Voluntary delisting dapat terjadi ketika pemegang saham dan perusahaan sepakat untuk melakukan *delisting*. Namun, terhadap hal tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham. Sedangkan *forced delisting* terjadi ketika bursa saham melakukan *delisting* karena perusahaan tidak lagi mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bursa.

BAB III

DELISTING ASET KRIPTO VIDYCOIN DI INDODAX

A. Profil Aset Kripto Vidycoin

1. Profil Perusahaan Vidy Foundation Ltd

Vidy adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi media baru untuk mengubah periklanan konvensional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan internet dan teknologi blockchain. Proyek ini didirikan oleh Patrick Colangelo dari San Francisco dan telah memiliki kantor di lima negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menyediakan jaringan periklanan yang terdesentralisasi dan terpusat.¹⁰⁹

Mengutip informasi yang terdapat di kanal youtube coinvestasi menjelaskan bahwa Vidy merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi media baru untuk mengubah mode iklan tradisional. Pada pengembangannya vidy menggunakan teknologi bernama NLP (*Natural Language Processing*) yang memungkinkan pengiklan untuk menyematkan iklan video langsung ke teks situs web tanpa benar benar menampilkan iklannya sehingga pembaca tidak akan terganggu saat berkunjung ke suatu website dan membuat sebuah informasi bisa lebih interaktif.

Vidy mempunyai tujuan memberikan jaringan iklan yang terdesentralisasi dengan bekerjasama pada beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti CNN Indonesia, CNBC, P&G, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang ada diberbagai negara. Kolaborasi vidy dengan banyak perusahaan-perusahaan besar di berbagai belahan dunia membuatnya memiliki pengguna yang berasal dari banyak negara hal tersebut akhirnya membuat vidy mengeluarkan koin mereka sendiri untuk mengatasi permasalahan pada transaksinya yaitu dengan menciptakan aset kripto vidycoin yang mempunyai utilitas karena bisa digunakan untuk menarik, menghadiahkan, memotong harga dan memasarkan aktivitas di ekosistem vidy.

Mekanismenya pada bisnis yang dikembangkan oleh vidy ialah pengiklan membeli penempatan iklan yang menggunakan vidycoin dan vidycoin tersebut akan diterima oleh penerbit dan penambang yang menjalankan protokol NLP (*Natural Language Processing*) untuk menempatkan iklan tersebut kemudian penonton iklan yang melihat iklan tersebut berdasarkan teknologi vidy bisa mendapatkan *reward* berupa vidycoin.


¹⁰⁹ Felita Setiawan, "Mengenal Vidy, Proyek Iklan Terdesentralisasi," *Coinvestai*, 2021
<<https://coinvestasi.com/belajar/mengenal-vidy-proyek-iklan-terdesentralisasi>>.

Dengan kata lain adanya jasa iklan terdesentralisasi yang dikembangkan oleh perusahaan vidy telah menghargai waktu para pengguna internet yang seringkali kali terganggu dengan adanya sebuah iklan tapi tidak mendapatkan imbalan apapun. Seseorang cukup membuka situs web seperti biasa dan berinteraksi dengan konten dan menonton videonya maka akan diberikan hadiah berupa vidycoin.¹¹⁰



3.1 Logo perusahaan vidy

Sumber: https://id.linkedin.com/company/vidy-foundation-ltd?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_image-click



3.2 Screenshot mode iklan vidy

Sumber : Youtube Coinvestasi


¹¹⁰ Dila, "VIDY & VidyCoin- Nonton iklan dibayar Crypto GRATIS! Gimana Prediksinya?," *Coinvestasi* (Youtube, 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=_YXM2-2g3a8&t=313s> [diakses 14 Juni 2023].

2. Profil Aset Kripto Vidycoin

VidyCoin adalah jenis kripto token yang menggunakan utilitas ERC20. ERC-20 adalah standar teknis yang digunakan oleh para developer untuk menciptakan dan menggunakan token pada blockchain jaringan Ethereum (ETH). Keuntungan dari penggunaan ERC20 adalah bahwa semua token yang menggunakan standar ERC20 dapat memanfaatkan layanan-layanan yang kompatibel dengan ERC20. Contoh dari token yang menggunakan standar ERC20 adalah VidyCoin dan Metamask.¹¹¹

VidyCoin juga merupakan mata uang yang digunakan di dalam ekosistem platform Vidy. Pengiklan membeli penempatan iklan dengan menggunakan VidyCoin. Kemudian, VidyCoin diterima oleh penerbit dan penambang yang menggunakan protokol Vidy *Natural Language Processing* (NLP) untuk menempatkan iklan tersebut. Penonton yang melihat iklan yang didukung oleh teknologi Vidy akan diberi imbalan dalam bentuk VidyCoin. Yang menarik, VidyCoin bisa digunakan tanpa perlu mengunduh aplikasi pendukung. Penonton cukup membuka situs seperti biasa, berinteraksi dengan konten dan menonton video, dan akan diberikan imbalan dalam bentuk token Vidy.¹¹²

Ketika Vidycoin *listing* di indodax vidy telah berada di peringkat 357 dari 5005 aset digital dengan harga awal sebesar Rp. 15,-. (lima belas rupiah) serta total *supply*-nya sebanyak 10,000,000,000 (sepuluh juta)¹¹³ yang dialokasikan ke berbagai pihak diantaranya pengiklan, *partner*, tim, *private sale*, *aidrop*, dan lain sebagainya.¹¹⁴



3.3 Alokasi token Vidy

Sumber : Youtube Coinvestasi

¹¹¹ PINTU, "Kamus ERC-20," *Pintu Academy* <<https://pintu.co.id/academy/glossary/erc-20>>.

¹¹² Felita Setiawan, "Mengenal Vidy, Proyek Iklan Terdesentralisasi." *Coinvestai*, 2021 <<https://coinvestasi.com/belajar/mengenal-vidy-proyek-iklan-terdesentralisasi>>.

¹¹³ Admin, "Vidy Listing on Indodax," *Indodax* <<https://blog.indodax.com/vidy-listing-on-indodax/>> [diakses 14 Juni 2023].

¹¹⁴ Dila, "VIDY & VidyCoin- Nonton iklan dibayar Crypto GRATIS! Gimana Prediksinya?," *Coinvestasi* (Youtube, 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=_YXM2-2g3a8&t=313s> [diakses 14 Juni 2023].

3. Perbedaan Vidycoin dengan Indodax

Indodax merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan atau jual beli aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan lebih dari 160 aset kripto lainnya di seluruh dunia. Dalam hal ini indodax berperan sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi antara para nasabah aset kripto dan perusahaan yang mengeluarkan koin atau token kripto. Indodax memperoleh keuntungan dari jasa biaya transaksi yang dilakukan oleh para nasabah aset kripto dan juga dari perusahaan yang menerbitkan koin atau token kripto.

Di sisi lain, Vidycoin adalah salah satu produk kripto yang dimiliki oleh perusahaan Vidy. Vidycoin adalah aset kripto yang diperdagangkan di Indodax dan platform perdagangan kripto lainnya. Perbedaan utama antara Indodax dan Vidycoin adalah bahwa Indodax merupakan perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan kripto, sedangkan Vidycoin merupakan produk kripto yang dimiliki oleh perusahaan Vidy dan diperdagangkan di bursa kripto seperti Indodax.

4. Mekanisme transaksi aset kripto Vidycoin di Indodax

Merujuk pada keputusan menteri perdagangan yang menegaskan bahwa aset kripto yang dapat di transaksikan di Bursa Berjangka diatur sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Aset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.¹¹⁵ Oleh karenanya peraturan ini secara resmi telah melegalkan jual beli Aset Kripto (*Crypto Aset*). Artinya aset kripto seperti vidycoin dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagai alat investasi.

Berdasarkan pada Pasal 3 Angka (1) Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) menegaskan bahwa aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan badan ini, kemudian pada Pasal 3 Angka (3) dijelaskan bahwa aset kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Kripto.


Langkah pertama sebelum dapat melakukan transaksi beli ataupun jual aset kripto vidy di indodax seseorang diharuskan melakukan registrasi akun sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh indodax, dimana dalam proses registrasi akun tersebut diharuskan

¹¹⁵ Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.

mengisi identitas diri yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; alamat tempat tinggal seperti alamat provinsi, alamat kota/kabupaten, alamat desa, kode pos; pekerjaan; nomor telepon, serta mengisi kontak darurat meliputi nama kerabat, hubungan kerabat nomor telepon. Selain mencantumkan identitas diri dengan lengkap setiap orang juga diwajibkan melampirkan dokumen pendukung seperti tanda pengenal yang dapat berupa KTP ataupun passport yang kemudian akan dilakukan verifikasi akun yang memakan waktu sekitar 1x24 jam oleh pihak indodax dan jika pada tahap verifikasi akun dinyatakan lolos secara otomatis akun akan teraktivasi sehingga dapat melakukan transaksi beli maupun jual aset kripto. Verifikasi akun yang diterapkan pihak indodax merupakan langkah dalam upaya pencegahan tindak pidana seperti pemalsuan data atau penipuan, selain itu verifikasi akun juga dapat dijadikan sebagai verifikasi data diri yang dapat digunakan sebagai upaya pemulihan akun apabila terjadi kehilangan perangkat yang dijadikan sarana transaksi ataupun lupa “*password*” akun.

Langkah kedua yaitu melakukan deposito rupiah. Setiap kepemilikan aset kripto di indodax seperti kepemilikan pada aset kripto vidy di indodax dapat dilakukan dengan cara membeli aset kripto vidy yang tersedia di menu market indodax. Terhadap hal tersebut tentunya setiap orang harus mempunyai saldo yang cukup untuk dapat membeli aset kripto vidy dengan jumlah yang diinginkan. Deposito rupiah di *wallet* indodax dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti transfer antar bank, transfer melalui dompet digital seperti Ovo, Gopay, Dana, Shopeepay, ataupun melalui jasa *top up* yang tersedia di alfamart dan indomaret.


Setelah seseorang mempunyai saldo yang cukup di *wallet* indodax barulah dapat melakukan transaksi pembelian aset kripto seperti pada kripto vidycoin dengan menekan menu market dan mencari keberadaan kripto vidy diantara banyaknya jenis aset kripto yang diperdagangkan di market indodax.



Gambar 3.4

Sumber: Screenshot aset kripto vidycoin di market indodax milik vita


Setelah menemukan keberadaan aset kripto vidy bisa langsung menekannya dan kemudian akan muncul grafik pergerakan perdagangan serta harganya secara *real-time*.



Gambar 3.5

Sumber: Screenshot grafik vidycoin di indodax milik vita

Perlu dipahami gambar diatas menunjukkan pergerakan harga dari aset kripto vidy secara *real-time* serta terdapat menu beli dan jual aset kripto vidy bagi setiap orang yang berminat dengan perdagangan aset kripto vidy. Ketika seseorang berminat membeli aset kripto vidy sebagai investasi cukup menekan tombol beli dan akan langsung diarahkan ke metode pembelian yang telah disediakan oleh indodax.



Gambar 3.6


Sumber: *Screenshot* milik vita

Dalam bertransaksi aset kripto di market indodax baik transaksi pembelian maupun transaksi penjualan aset kripto indodax menyediakan 2 (dua) metode transaksi yaitu metode market maker dan metode market taker yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan para pelanggan.

Maker adalah sebutan bagi member atau pelanggan indodax yang menjual atau membeli aset kripto seperti kripto vidy dengan menggunakan harga sendiri atau dalam kata lain menggunakan metode “limit”. Metode market maker biasanya dipilih agar mendapatkan aset kripto dengan harga yang lebih rendah di banding dengan harga yang tertera secara *real-time*. Adapun keuntungan dalam transaksi market marker yaitu tidak dikenakan biaya transaksi atau fee dalam transaksi jual-beli aset kripto vidy serta dapat mentransaksikan aset kripto vidy dengan harga yang sesuai dengan keinginan. Namun kelemahan dalam transaksi market marker yaitu dalam transaksi jual-belinya harus menunggu beberapa saat sampai aset kripto vidy menyentuh harga yang di inginkan.

Taker adalah sebutan bagi member atau pelanggan indodax yang membeli atau menjual aset kripto seperti pada kripto vidy dengan menggunakan harga yang tertera dalam “*order book*”. Market taker menggunakan metode market/instan yang mempunyai keuntungan dapat membeli atau menjual aset kripto vidy tanpa menunggu waktu yang lama. Namun metode ini juga memiliki kelemahan dalam transaksinya dimana setiap orang yang memilih menggunakan metode ini akan dikenakan biaya sebesar 0.3 % untuk setiap transaksi.

Ketika seseorang berhasil membeli aset kripto vidy baik menggunakan metode market maker maupun metode market taker maka secara otomatis aset kripto vidy yang telah berhasil dibeli masuk ke *wallet* akun pembeli.




Gambar 3.7

Sumber: *Screenshoot* milik vita

B. Kronologi *Delisting* Aset Kripto Vidycoin Di Indodax

Tepat pada tanggal 26 November 2021, sebuah pemberitahuan dikeluarkan oleh indodax yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2021, pukul 6 pagi, Vidycoin akan dihapus dari daftar aset yang dapat diperdagangkan di Indodax. Istilah *delisting* atau penghapusan ini dapat terjadi ketika terdapat sebuah saham yang sudah terdaftar di dalam sebuah bursa mengalami penurunan kriteria sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, sehingga saham tersebut dapat dihapus atau dikeluarkan dari pencatatan bursa¹¹⁶. Pemberitahuan ini mendapatkan beragam tanggapan dari para investor aset kripto yang menjadi pelanggan dari aset kripto Vidycoin. Para pelanggan yang telah membeli Vidycoin mengalami kerugian karena pemberitaan bahwa Vidycoin dinyatakan sebagai kripto ilegal. Kerugian para pelanggan dari Vidycoin diperkirakan mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Beberapa tanggapan dari pelanggan Vidycoin di Indodax termasuk pelanggan bernama Eci yang mengalami kerugian hingga 40 juta, pelanggan bernama Abdul Rasid yang mengalami kerugian hingga 7,5 juta, dan pelanggan lain bernama Deden yang mengalami kerugian hingga 8 juta.

¹¹⁶ Pratistha, Budiarta, dan Arini.



Gambar 3.8

Sumber: *Screenshot* tanggapan para nasabah aset kripto terhadap *delistingnya* Vidycoin dari market Indodax di aplikasi telegram



Gambar 3.9

Sumber: *Screenshot* tanggapan para nasabah aset kripto terhadap *delistingnya* Vidycoin dari market Indodax di aplikasi telegram



Gambar 3.10

Sumber: *Screenshot* tanggapan para nasabah aset kripto terhadap *delistingnya* Vidycoin dari market Indodax di aplikasi telegram

Dilansir dari situs resmi Indodax alasan Vidycoin dihapus atau di *delisting* dari market Indodax dikarenakan atas perintah Satgas Waspada Investasi (SWI) dibawah naungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengutip informasi yang diberikan oleh *customer service* indodax melalui fitur *live chat* alasan Indodax mendelisting VidyCoin karena kripto tersebut masuk ke dalam daftar hitam Satgas Waspada Investasi serta adanya permohonan dari lembaga pemerintahan dan pertimbangan dari pihak manajemen indodax:¹¹⁷

Tanggal 23 November 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) mengirim surat Nomor: S546/SWI/2021 terkait penghentian penawaran atau penjualan aset kripto Vidycoin kepada Indodax. Satgas Waspada Investasi (SWI) menyatakan PT. Rechain Digital Indonesia diberhentikan kegiatannya karena melakukan penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau *multi level marketing* tanpa izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.¹¹⁸

Bagi para member Indodax yang memiliki aset kripto VIDY & VIDYX, harap diperhatikan bahwa:

¹¹⁷ “Customer Service, Live chat aplikasi indodax, Pada tanggal 12 Desember 2022, jam 08:48 WIB. melalui aplikasi indodax.”

¹¹⁸ Riski , “VIDY & VIDYX Are Delisted From Indodax,” *Indodax*, 2021 <<https://blog.indodax.com/vidyvidyx-are-delisted-from-indodax/>>

1. Per 30 November 2021 pukul 06.00 WIB (GMT+7), semua aktivitas trading VIDY & VIDYX akan ditutup, maka jika Anda masih memiliki *pending order* akan otomatis dibatalkan (*auto-canceled*).
2. Deposit dan penarikan saldo aset kripto VIDY & VIDYX akan ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan, oleh karena itu, disarankan untuk segera melakukan pemindahan aset VIDY & VIDYX Anda ke wallet pribadi.
3. Anda tidak perlu khawatir dengan saldo VIDY & VIDYX Anda karena tetap akan aman tersimpan di sistem kami, namun seluruh member disarankan untuk melakukan penarikan aset tersebut sebelum ditutup sesuai dengan tanggal yang ditentukan agar Anda dapat melakukan trading VIDY & VIDYX di *exchange* lain”.¹¹⁹

Pernyataan dari Satgas Waspada Investasi (SWI) dianggap bertentangan dengan keberadaan kripto Vidycoin di indodax. Mengutip beberapa tanggapan dari salah satu member indodax di telegram dengan nama akun Rendo yang menyebutkan bahwa vidycoin merupakan salah satu kripto diantara 229 aset kripto yang sudah terdaftar berdasarkan release kementerian perdagangan pada januari 2021 serta tanggapan lain dari akun lalilo lule yang menyebutkan bahwa aset kripto Vidycoin di indodax merupakan produk kripto milik Vidy inc sedangkan yang melakukan pelanggaran yaitu PT Rechain Digital Indonesia dengan menjual aset kripto vidy tanpa seizin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



Gambar 3.11

Sumber: *Screenshot* pernyataan legalitas vidycoin oleh nasabah aset kripto vidycoin di aplikasi telegram

¹¹⁹ Riski, "VIDY & VIDYX Are Delisted From Indodax," *Indodax*, 2021 <<https://blog.indodax.com/vidyvidyx-are-delisted-from-indodax/>>

Tanggapan tersebut diperkuat dengan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Vidy Foundation Ltd dengan mengundang Solusi Law Office sebagai kuasa hukum guna menyikapi keputusan *delisting* kripto Vidycoin di indodax yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) dengan melayangkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tanda keberatan terhadap keputusan *delistingnya* Vidycoin.¹²⁰ Menurut mereka aset kripto Vidycoin ini adalah aset kripto legal karena telah terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.¹²¹ Terdaftarinya Vidycoin sebagai salah satu aset kripto legal di Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tersebut dengan *delistingnya* Vidycoin dari Indodax atas perintah Satuan Waspada Investasi (SWI), menjadi suatu perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut menyebabkan keraguan terhadap pihak dan aturan mana yang dapat dipercayai oleh para nasabah yang menjadi konsumen aset kripto.

C. Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Terhadap *Delisting* Aset Kripto Dari Bursa

1. Profil Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - a. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI adalah salah satu unit eselon I Kementerian Perdagangan
 - b. Tugas Fungsi Pokok Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Pembinaan, Pengaturan, Pengembangan dan Pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.
 - c. Tugas secara umum adalah melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa¹²²
 - d. Fungsi
 - 1) Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa;

¹²⁰ “VIDY dan VIDYX Produk Legal yang Telah Terdaftar Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020.”

¹²¹ Iwan Damiri, “Protes OJK, Kuasa Hukum Vidy Foundation: Tunda *Delisting* Aset Kripto” <<https://www.suarainvestor.com/protes-ojk-kuasa-hukum-vidy-foundation-tunda-delisting-aset-kripto/>>.

¹²² Bappebti, “Kewenangan” <<https://bappebti.go.id/kewenangan>> [diakses 8 Januari 2023].

- 3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa;
2. Tujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Aset Kripto di Indonesia.
 - a. Mencegah *capital outflow*
 - b. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian berusaha
 - c. Mencegah kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) dan pendanaan terorisme¹²³

Alasan kripto dimasukkan atau diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dikarenakan aset kripto adalah aset yang *intangible* selain itu alasan aset kripto termasuk komoditi yaitu:

- a. Harga aset kripto yang berfluktuasi
 - b. Karena adanya *High Demand* yaitu permintaan pasar yang dinamis
 - c. *Supply* aset kripto itu terbatas
3. Kriteria Koin Aman Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kriteria koin tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka pada Pasal 3 yaitu:¹²⁴

- a. Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) Berbasis *distributed ledger technology*;
 - 2) Berupa set Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
 - 3) Telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- b. Hasil penilaian dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) wajib mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) Aset Kripto (*coin market cap*);
 - 2) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto besar di dunia;
 - 3) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (*digital*

¹²³ Webinar, ““Perlindungan Konsumen Aset Kripto Pada UU PPSK”” (27 Februari 2023).

¹²⁴ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

talent); dan telah dilakukan penilai risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal

c. Jenis aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI di daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

4. Hubungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan Satgas Waspada Investasi (SWI)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) adalah dua lembaga atau instansi pemerintah yang berbeda namun memiliki hubungan yang erat dalam pengawasan transaksi perdagangan atau investasi komoditi di Indonesia.

BAPPEBTI merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan transaksi perdagangan berjangka komoditi, termasuk di dalamnya perdagangan aset kripto. BAPPEBTI memiliki peran penting dalam memberikan izin usaha dan regulasi bagi pelaku industri perdagangan berjangka komoditi, termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang aset kripto.¹²⁵

Sementara itu, SWI bertugas untuk melindungi masyarakat dari kegiatan investasi ilegal atau penipuan berkedok investasi yang beredar di masyarakat. Dalam hal ini, SWI memiliki peran dalam mengawasi kegiatan penanaman modal atau investasi, serta memberikan edukasi dan informasi yang akurat mengenai kegiatan penanaman modal atau investasi kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan transaksi penanaman modal atau investasi, BAPPEBTI dan SWI memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda terutama investasi di bidang aset kripto dimana sampai saat ini seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan transaksi aset kripto masih dibebankan kepada BAPPEBTI sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2011 yang berbunyi Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut BAPPEBTI. Sementara SWI bertugas dalam memberikan edukasi dan informasi serta mengawasi kegiatan investasi yang masuk kedalam lingkup atau ranah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena keberadaan Satgas Waspada Investasi (SWI) dibawah naungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta belum ada peraturan terbaru yang menjelaskan

¹²⁵ Niko Ramadhani, "Mengenal Fungsi BAPPEBTI Sebagai Badan Pengawas Perdagangan," *Akseleran*, 2021 <<https://www.akseleran.co.id/blog/bappebti-adalah/>> [diakses 26 Maret 2023].

mengenai tugas atau wewenang terhadap keterlibatan Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam kegiatan yang berhubungan dengan transaksi aset kripto.¹²⁶

Dengan demikian keputusan SWI dalam keterlibatan penghapusan (*delisting*) aset kripto bertentangan dengan hak dan kewenangan dari BAPPEBTI sebagai regulator penyelenggara perdagangan atau investasi aset kripto.

5. Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap *Delisting* Vidycoin Dari Indodax.

Mengutip penjelasan dari narasumber bapak tirta karma sanjaya selaku perwakilan dari pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam acara webinar yang bertema “Perlindungan Konsumen Aset Kripto Pada UU PPSK” yang dilangsungkan pada tanggal 27 februari 2023 melalui media *zoom*. Dalam webinar tersebut pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang diwakili oleh bapak Tirta Karma Sanjaya menjelaskan bahwa pihak BAPPEBTI sebagai regulator di industri aset kripto berkolaborasi bukan hanya dengan OJK dan SWI namun juga lembaga pemerintah lain guna mengoptimalkan penyelenggaraan perdagangan aset kripto. SWI menerima masukan dari masyarakat dan ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tidak bisa langsung menangkap pelaku. Jadi bukan hanya dilakukan oleh satu pihak.¹²⁷

Kemudian terkait dengan aset kripto Vidycoin di indodax, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa Vidycoin tidak terlibat dalam praktik *multi level marketing* (MLM) karena PT. Rechain Digital Indonesia adalah pihak yang melakukan praktik *multi level marketing* (MLM). PT. Rechain Digital Indonesia menciptakan sebuah aplikasi bernama Reward City yang menggunakan sistem MLM dan menggunakan vidycoin sebagai alat pembayaran tanpa izin dari Vidy Foundation Ltd. Sedangkan developer yang ada di Indodax adalah Vidy Foundation Ltd. pihak Vidy Foundation Ltd menyatakan tidak pernah berasosiasi dengan PT. Rechain Digital Indonesia.

Kemudian terkait dengan perlindungan konsumen terhadap nasabah yang aset kriptonya dihapus atau *didelisting* dari bursa berjangka pihak BAPPEBTI merekomendasikan kepada pedagang fisik aset kripto untuk bertanggung jawab kepada para nasabah dengan mengembalikan transaksi terhadap koin atau token yang di *delisting*.¹²⁸

¹²⁶ Niko Ramadhan, “Beda Peran BAPPEBTI dan OJK,” *Akseleran*, 2021 <<https://www.akseleran.co.id/blog/bappebti-adalah/>> [diakses 26 Maret 2023].

¹²⁷ Webinar, ““Perlindungan Konsumen Aset Kripto Pada UU PPSK”” (27 Februari 2023).

¹²⁸ Webinar , ““Perlindungan Konsumen Aset Kripto Pada UU PPSK”” (27 Februari 2023).

BAPPEBTI juga telah melakukan sosialisasi secara rutin, baik melalui media sosial elektronik maupun non-elektronik, untuk menghimbau masyarakat agar melakukan transaksi di tempat yang dikelola oleh pedagang aset kripto yang sah, bukan di luar dari pedagang ilegal.

D. Tanggapan Para Investor Aset Kripto Yang Menjadi Nasabah Dari Aset Kripto Vidy Di Indodax

Aset kripto vidycoin merupakan kripto yang bisa didapatkan melalui bursa kripto seperti bursa kripto indodax. Aset kripto Vidycoin merupakan salah satu kripto yang telah memiliki legalitas berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 7 tahun 2020. Namun tepat pada tanggal 26 November 2021, sebuah pemberitahuan dikeluarkan oleh indodax yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2021, pukul 6 pagi, Vidy akan dihapus dari daftar aset yang dapat diperdagangkan di Indodax karena masuk ke dalam daftar hitam Satgas Waspada Investasi karena adanya indikasi kegiatan penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau *multi level marketing* (MLM) oleh PT Rechain Digital Indonesia. Terhadap tindakan indodax dalam *delisting* kripto Vidy dari market indodax menuai berbagai tanggapan dari member di indodax terutama nasabah yang menjadi investor dari aset kripto Vidy.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara tidak langsung dengan para narasumber yang merupakan nasabah atau pelanggan dari aset kripto Vidy dan Vidyx di indodax melalui *chat via telegram* dan *direct message* instagram dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar pokok permasalahan pada penelitian ini.

Pertama, Vita Amaliya usia 21 tahun merupakan seorang mahasiswi asal Depok. Menurut vita aset kripto merupakan sebuah aset yang dapat diperjualbelikan dalam jangka waktu panjang atau pendek. Vita mulai berinvestasi aset kripto pada tahun 2021 dengan bermodalkan pengetahuan yang minim. Vita mengungkapkan tertarik dengan investasi aset kripto dan mulai mencari informasi dengan menonton video YouTube dan akhirnya menemukan aplikasi yang sudah diawasi oleh pemerintah yaitu platform indodax. Vita tertarik dengan investasi karena menurutnya investasi pada aset kripto dapat menghasilkan uang dengan mudah dan juga sebagai tabungan dimasa depan. Menurut vita mekanisme transaksi investasi aset kripto pada aplikasi indodax terbilang cukup mudah karena bisa dengan top up melalui banyak merchant. Kemudian terkait dengan aset kripto vidy vita mengungkapkan pengetahuannya tentang kripto vidy cukup sedikit saat vita membeli kripto vidy karena tertarik dengan progressnya yang bagus. Selang beberapa waktu vita membeli kripto vidy

sebagai investasi ia justru melihat kabar dari teman di grup indodax bahwa vidy akan didelisting untuk memastikan kebenaran informasi tersebut vita mulai mencari tahu melalui instagram resmi indodax dan informasi terkait delisting vidy oleh indodax memang benar adanya. Setelah mengetahui kabar bahwa vidy akan didelisting indodax vita masih mempertahankan aset kripto vidy miliknya selama beberapa hari untuk melihat situasi hingga pada akhirnya vita memutuskan menjual vidy di harga rugi. Untuk penyebab vidy didelisting dari indodax vita tidak mengetahui banyak selain detail informasi yang ada pada postingan instagram resmi indodax. Vita mengungkapkan saat vidy didelisting dari indodax ia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Ketika vidy akan didelisting dari indodax vita mengungkapkan tidak ada pengembalian dana oleh pihak indodax dan hanya ada informasi yang mengarahkan untuk segera menjual vidy sebelum benar-benar hilang dari market.¹²⁹

Kedua, Dama Pramayuga usia 30 tahun seorang agen properti asal garut. Menurut dama aset kripto merupakan aset digital yang mempunyai teknologi yang dibutuhkan dimasa mendatang. Dama mengetahui tentang aset kripto sejak tahun 2018 namun mulai berinvestasi di aset kripto pada tahun 2021 saat market sedang lesu atau lebih dikenal dengan kondisi *bear market*¹³⁰. Dama tertarik dengan investasi aset kripto karna awalnya menjanjikan keuntungan yang besar namun setelah ia rasakan sendiri ternyata investasi di aset kripto tidak mudah. Menurut dama mekanisme bertransaksi investasi pada aset kripto cukup mudah karena hanya tinggal melakukan jual atau beli di platform indodax tapi untuk bisa menghasilkan keuntungan sangat sulit karena harus banyak belajar. Dama tertarik berinvestasi di aset kripto vidy bermula dari mengenal komunitas vidy dan yakin bahwa suatu saat nanti harga aset kripto vidy akan jadi besar karena pada saat ia membeli kripto vidy harganya masih sangat murah bila dibandingkan dengan koin lain. Menurut Dama penyebab vidy bisa sampai didelisting oleh indodax karena terdapat rumor bahwa koin vidy scam¹³¹ yang kemudian membuat banyak investor vidy menarik dana ke wallet mereka masing-masing serta ketidakjelasan terhadap utilitas dari koin vidy. Dama mengungkapkan kerugian yang ia alami pada aset kripto vidy saat didelisting sekitar 4 juta karena modal awal saat ia membeli sekitar 5 juta dan hanya kembali sebanyak 1 juta. Dama mengungkapkan ia tidak banyak investasi di kripto vidy karena ia mempunyai tipe diversifikasi yang tidak akan menginvestasikan uangnya hanya

¹²⁹ “Wawancara dengan Vita Amaliya, pada tanggal 7 mei 2023, melalui telegram.”

¹³⁰ Bear market adalah suatu kondisi ketika pasar mengalami penurunan harga yang berkepanjangan di tengah sentimen negatif investor “Bull dan Bear Market: Definisi dan Cara Membedakannya,” *Pintu Academy*.

¹³¹ *Scam* adalah sebuah istilah untuk menggambarkan skema penipuan untuk mendapatkan uang atau barang atau data dari korban sasarannya. “Upaya Scam adalah Praktik yang Sering Terjadi, Simak Ulasannya di Sini!,” 2022 <<https://verihubs.com/blog/scam-adalah/>>.

pada satu objek saja. Dama menjelaskan ketika terdapat kabar bahwa kripto vidy akan didelisting platform tidak memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang ia alami.¹³²

Ketiga, Rifki Hidayatul usia 20 tahun seorang mahasiswa asal sumatra. Menurut Rifki aset kripto merupakan sebuah mata uang digital yang beroperasi di bawah teknologi *blockchain*. Rifki mengetahui tentang kripto sejak tahun 2019 saat masih duduk dibangku SMA. Rifki tertarik dengan investasi aset kripto karena nilai transaksinya yang tidak terlalu besar serta potensi kenaikan yang cepat tidak seperti saham yang naiknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Rifki mekanisme investasi pada aset kripto cukup sederhana karena tinggal menganalisa koin dari berbagai aspek lalu membelinya pada saat harganya turun dan menjualnya saat harganya mengalami kenaikan. Rifki mengungkapkan tertarik membeli vidyx karena terpengaruh oleh seller yang terus mempromosikan vidy dan vidyx. Menurut Rifki penyebab vidy dan vidyx bisa sampai didelisting karena developernya terjerat masalah serta jarang bahkan sampai tidak ada transaksi pada koin vidyx sehingga membuat vidyx hanya menjadi stabelcoin. Rifki mengungkapkan mengalami kerugian sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ketika vidyx didelisting dari market.¹³³

¹³² “Wawancara dengan Dama Pramayuga, pada tanggal 5 mei 2023, melalui fitur direct message instagram.”

¹³³ “Wawancara dengan Rifki Hidayatul, pada tanggal 5 mei 2023, melalui fitur direct message instagram.”

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET KRIPTO TERHADAP DELISTING ASET KRIPTO VIDYCOIN DI INDODAX

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata "lindung" yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara itu, "perlindungan" memiliki arti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.¹³⁴ Secara umum, perlindungan merujuk pada tindakan untuk melindungi sesuatu dari bahaya, baik itu kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga bisa merujuk pada tindakan pengayoman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Perlu dipahami bahwa dalam konteks hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat membahayakan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok masyarakat dapat terlindungi dengan baik.

Berdasarkan uraian pada Bab II peneliti menganalisis kasus ini menggunakan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik atau benturan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, serta memastikan bahwa semua hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati. Organisasi dilakukan dengan membatasi kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan yang terukur pada pihak lain. Teori ini dikembangkan dari pandangan Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan tersebut.¹³⁵

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penghapusan (*Delisting*) Aset Kripto Vidycoin Di Indodax

Dalam kasus ini, peneliti menggunakan Regulasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 karena belum ada Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur aset kripto di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 adalah satu-satunya pengaturan tertinggi yang tersedia saat ini. Menurut Pasal 1 Peraturan

¹³⁴ "Kamus Besar Bahasa Indonesia" in *Cet. I* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595.

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," in *Cet. VI* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 54.

Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, aset kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Vidycoin termasuk dalam komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2011, komoditas adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, serta setiap derivatif dari komoditas yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Dalam pasal tersebut, aset kripto dianggap sebagai "hak".

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak tersebut melekat pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, yang juga dikenal sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi objek dari hak tersebut.
2. Hak tersebut tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang dimiliki seseorang tersebut dapat memaksa pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan
4. Perbuatan yang menjadi objek dari hak tersebut disebut dengan objek hak
5. Setiap hak menurut hukum memiliki *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi dasar hak tersebut¹³⁶

Ciri-ciri yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa aset kripto memiliki karakteristik yang sesuai dengan poin 1 dan poin 5. Pada poin 1, hak atas aset kripto diberikan kepada pemiliknya. Ketika seseorang melakukan transaksi menggunakan aset kripto, maka orang tersebut secara otomatis menjadi pemilik dari aset kripto tersebut. Sementara itu, pada poin 5, setiap hak yang melekat pada aset kripto terkait dengan suatu peristiwa tertentu, yaitu transaksi yang dilakukan oleh pemiliknya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, bertanggung jawab atas pengaturan mengenai penyelenggaraan transaksi aset kripto di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 99 Tahun 2018 Pasal 2, yang menyatakan bahwa "pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala

¹³⁶ Zainal Asikin, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 114–15.

BAPPEBTI". Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 99 Tahun 2018 masih berlaku dari mulai diundangkannya hingga saat ini. Hal tersebut berdasarkan Pasal 3 PERMENDAG Nomor 99 Tahun 2018 yang berbunyi “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Bentuk perlindungan hukum bagi investor aset kripto terhadap penghapusan (*delisting*) vidycoin dari Indodax berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 99 Tahun 2018 bahwa tidak terdapat pasal yang secara tegas membahas kasus ini maka dari itu peraturan ini belum dapat melindungi hak-hak pelanggan aset kripto sebagai konsumen dalam transaksi di industri aset kripto.

Regulasi terkait aset kripto yang bermasalah sudah di atur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya diperbolehkan memperdagangkan aset kripto yang telah ditentukan oleh BAPPEBTI. Dalam hal ini, Indodax merupakan salah satu dari 25 calon pedagang fisik aset kripto. Pengaturan ini sudah ditetapkan oleh Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:¹³⁷

“Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.”

Indodax sebagai salah satu pedagang fisik aset kripto dapat melaporkan atau mengusulkan ke BAPPEBTI terkait aset kripto yang dinilai meragukan. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 2 sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6): “Pedagang Fisik Aset Kripto dapat mengajukan usulan penambahan dan/atau pengurangan jenis Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto kepada BAPPEBTI melalui Bursa Berjangka Aset Kripto untuk ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”.
2. Pasal 1 ayat (7): “Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dikaji terlebih dahulu bersama oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dan ayat (4).”

¹³⁷ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
<https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf>.

3. Pasal 1 ayat (8): “Usulan penambahan dan/atau pengurangan jenis Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto ditetapkan Kepala BAPPEBTI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.”

Peraturan di atas menyebutkan bahwa terhadap penyelenggaraan transaksi aset kripto pada hakikatnya dilakukan oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto. Namun, karena sampai saat ini dua lembaga di atas belum terbentuk maka untuk sementara tugas tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan mengikutsertakan para pelaku usaha di bidang Aset kripto. Hal ini sesuai dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal Bursa Berjangka Aset Kripto dan/atau Komite Aset Kripto belum terbentuk, pelaksanaan pengkajian, usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh BAPPEBTI dengan mengikutsertakan pelaku usaha di bidang Aset Kripto.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dapat menerima usulan dari pedagang aset kripto untuk mencabut Aset kripto yang sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 berbunyi:¹³⁸

“Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto tidak lagi memenuhi persyaratan, serta tidak sesuai prinsip-prinsip umum dan kriteria, BAPPEBTI dapat mencabut jenis Aset Kripto tertentu dari Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dapat memberikan sanksi kepada para calon pedagang fisik aset kripto/pedagang fisik aset kripto yang tetap menjual aset kripto yang telah dicabut oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sanksi tersebut yaitu melakukan penghentian perdagangan aset kripto itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1), “Pedagang Fisik Aset Kripto yang memperdagangkan jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib melakukan penghentian perdagangan Aset kripto dalam jangka waktu paling lambat

¹³⁸ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Peraturan BAPPEBTI tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto”.

2. Pasal 3 ayat (1), “setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, Pedagang fisik Aset Kripto dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Berdasarkan data-data diatas terlihat bahwa dalam kasus penghapusan (*delisting*) kripto Vidycoin, tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan pencabutan atau penghapusan aset kripto yang meragukan adalah kewenangan dari BAPPEBTI, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Komite Aset Kripto. Namun, karena lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibantu oleh pelaku usaha di bidang aset kripto, dalam hal ini adalah Indodax. Dalam analisis data yang disajikan, tidak disebutkan bahwa Satgas Waspada Investasi (SWI) memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan atau pencabutan (*delisting*) dalam kasus ini.

Selain mengacu pada peraturan terkait ketentuan pencatatan ataupun penghapusan aset kripto yang hanya dapat dilakukan oleh BAPPEBTI atau pedagang fisik aset kripto seperti indodax peneliti juga mengacu pada peraturan lain seperti pada Peraturan BAPPEBTI terkait dengan regulasi yang melindungi investor aset kripto pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Pasal 2 yang berbunyi perdagangan pasar fisik aset kripto harus memperhatikan:¹³⁹

1. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar;
2. Tujuan pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
3. Kepastian hukum;
4. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto; dan
5. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar fisik Aset Kripto.

Berdasarkan Pasal di atas sudah terlihat bahwa dalam kasus ini, adanya keterlibatan dari Satgas Waspada Investasi (SWI) terkait delistinya aset kripto Vidycoin telah melanggar pasal 2 tersebut terutama pada bagian a Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar. Kemudian terkait dengan legalitas Vidycoin juga sudah tertuang pada

¹³⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

peraturan BAPPEBTI 7 Tahun 2020 pasal 1 ayat (5) bahwa Pasal tersebut menyatakan aset kripto yang terdaftar sejumlah 229. Aset kripto tersebut berada di lampiran II. Dalam lampiran II tersebut Vidycoin termasuk di dalamnya tepatnya pada urutan 142, berikut bunyi pasal 1 ayat (5):

“Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan berdasarkan Pedoman Penetapan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini”.

Dengan adanya kasus ini, membuat harga Vidycoin di Indodax menjadi turun drastis, dan berdasarkan uraian pada bab III terdapat beberapa tanggapan investor dari vidy dan vidyx yang diwawancarai peneliti mengalami kerugian yang cukup beragam seperti investor yang bernama vita yang mengalami kerugian sekitar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian investor yang bernama dama yang mengalami kerugian 4 juta serta investor yang bernama rifki yang mengalami kerugian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Kemudian terkait dengan perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto dalam transaksi aset kripto juga telah disebut dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 2021. Adapun definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah segala upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi benturan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya serta memastikan bahwa semua hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati.¹⁴⁰ Dalam kasus ini, adanya kepentingan Satgas Waspada Investasi (SWI) dengan kepentingan BAPPEBTI membuat terjadinya benturan atau konflik kewenangan sehingga mengakibatkan pelanggan yang sekaligus disebut sebagai investor aset kripto tidak mendapat hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.

Pembeli sebuah aset kripto dapat termasuk dalam kategori konsumen atau investor, tergantung pada tujuan dan bagaimana menggunakan kripto tersebut. Sebagai konsumen maka seseorang membeli kripto dengan tujuan menggunakannya sebagai alat pembayaran atau sebagai aset digital untuk tujuan konsumsi. Aset kripto juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran *online* atau membeli barang dan jasa dari penjual yang menerima aset kripto sebagai metode pembayaran. Dalam konteks ini, pembeli aset kripto dapat dianggap sebagai konsumen karena mereka menggunakan aset kripto sebagai alat konsumsi. Sebagai investor, tujuan membeli aset kripto adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial di masa depan. Investor membeli aset kripto dengan harapan bahwa nilainya akan meningkat dari waktu ke waktu, dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Investor

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum,” in *Cet. VI* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 54.

aset kripto umumnya melakukan analisis pasar dan strategi investasi yang berbeda untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Dalam konteks ini, pembeli aset kripto dianggap sebagai investor karena mereka membeli aset kripto dengan tujuan investasi.

Salah satu resiko dalam berinvestasi pada aset kripto adalah potensi *delisting* atau yang sering disebut pencabutan atau penghapusan. *Delisting* dapat terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Kurangnya likuiditas

Salah satu alasan umum untuk *delisting* adalah kurangnya likuiditas atau minat perdagangan yang rendah terhadap aset kripto tersebut. Jika volume perdagangan aset kripto terus menurun atau tidak mencapai tingkat yang memadai, platform perdagangan dapat memutuskan untuk menghapusnya dari daftar aset yang diperdagangkan.

2. Pelanggaran peraturan

Jika suatu aset kripto melanggar peraturan keuangan atau hukum yang berlaku, platform perdagangan dapat menghapusnya dari daftar untuk mematuhi peraturan dan menghindari masalah hukum.

3. Keamanan dan kerentanan

Jika ada kerentanan keamanan atau masalah teknis yang signifikan terkait dengan aset kripto, platform perdagangan mungkin memilih untuk menghapusnya dari daftar untuk melindungi kepentingan pengguna dan menjaga integritas platform.

4. Pertukaran tidak aktif

Jika platform perdagangan menghentikan operasinya atau berhenti berfungsi, aset kripto yang terdaftar di platform tersebut mungkin tidak lagi dapat diperdagangkan dan dihapus dari daftar.

5. Perubahan kebijakan

Platform perdagangan dapat mengubah kebijakan mereka terkait dengan daftar aset kripto. Ini bisa termasuk perubahan persyaratan, biaya, atau kebijakan lainnya yang dapat menyebabkan *delisting* aset tertentu.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan kegiatan PT Rechain Digital Indonesia sejak 12 Oktober 2021. Penghentian itu terkait dengan kegiatan perusahaan yang melakukan penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau *multi level marketing* (MLM) tanpa izin dari Kementerian Perdagangan. Dampaknya, penyedia platform *trading* aset kripto Indodax pun menghentikan aktivitas perdagangan aset kripto Vidycoin atau *delisting*. Dalam penelitian ini peneliti juga mengaplikasikan aset kripto ke dalam metode *mashlahah al-mursalah*. *Mashlahah al-mursalah* merupakan salah satu

pendekatan dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengambil keputusan atau membuat fatwa dalam situasi tertentu yang tidak memiliki rujukan langsung dalam Al-Qur'an atau hadis.¹⁴¹ Keberadaan metode *masalah al-mursalah* sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern terutama dalam konteks ekonomi dan teknologi, seperti pada penggunaan aset kripto, metode ini dapat digunakan untuk memahami implikasi hukum dan mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam berdasarkan kemaslahatan dan tujuan moral umat Islam.

Sebuah kemaslahatan yang dapat dilihat dari perspektif syariat, dapat dibagi menjadi tiga kategori: ada yang diwajibkan untuk dilakukan, ada yang dianjurkan (sunnah) untuk dilakukan, dan ada pula yang diperbolehkan (mubah). Begitu pula dengan kemafsadatan, ada yang diharamkan untuk dilakukan dan ada yang makruh (dianjurkan untuk dihindari). Jika menghadapi situasi di mana terdapat kemungkinan kemafsadatan, maka prioritas harus diberikan pada kemafsadatan yang paling buruk dampaknya. Namun, jika terdapat keberadaan maslahat dan kemafsadatan secara bersamaan, maka yang harus dipilih adalah maslahat yang memberikan manfaat lebih banyak, dan jika kedua hal tersebut sama kuat, maka menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat, karena menolak kemafsadatan itu sendiri merupakan kemaslahatan.¹⁴²

Pada saat ini, banyak ulama di Indonesia telah memberikan fatwa yang menentang popularitas aset kripto. Sebagian besar ulama mengharamkan perdagangan aset kripto karena aset kripto dinilai mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (menimbulkan kerusakan), *maysir* (perjudian), dan tidak memiliki aset dasar sebagai penunjang nilai. Sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka, kripto masih mengandung unsur *maysir* karena banyak spekulasi dan bersifat untung-untungan. Namun dalam sebuah bahtsul masail yang dilaksanakan *Islamic Law Firm* (ILF) pada bulan Juni 2021 yang dihadiri oleh sejumlah ulama, dan para narasumber ahli di bidang aset kripto, saham bursa efek. Menghasilkan beberapa fatwa baru antara lain:¹⁴³

1. Aset kripto adalah kekayaan (*maal*) menurut fiqh. Jadi aset kripto adalah harta yang dalam tinjauan fiqh kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak, maka harus diganti.

¹⁴¹ Ahda Bina, "Masalah Mursalah: Pengertian Contoh Macam Syarat Kedudukan," *Bismillah Sinau Bareng*, 2022 <<https://www.ahdabina.com/masalah-mursalah-pengertian-contoh-syarat-dan-kedudukan/>> [diakses 15 Mei 2023].

¹⁴² Teddy Kusuma, "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol XVI.No 1 (2020), 283.

¹⁴³ Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto," *Nuonline*, 2021 <[https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto -IhUDC](https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC)> [diakses 18 Mei 2023].

2. Karena kripto merupakan kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian). Karena, terjadi perbedaan pandangan antara *musyawirin* (ulama perumus) apakah transaksi aset kripto itu terjadi *gharar* atau tidak. Sebagian mengatakan transaksi aset kripto terjadi *gharar*, sebagian yang lain mengatakan tidak. Sifat dari *gharar* ini menjadi perdebatan karena setiap orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Namun, para ulama bahtsul masail sepakat bahwa transaksi aset kripto harus tidak ada *gharar*.
3. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini, jika tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang kripto.
4. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁴⁴

Berdasarkan definisi harta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan serta dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara’.

Sehubungan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa dari bahtsul masail terutama pada poin pertama yang menegaskan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai kekayaan (*maal*) selaras dengan keberadaan aset kripto yang telah memenuhi kualifikasi sebagai harta berupa benda tidak berwujud yang mempunyai nilai, dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya melalui aktivitas perdagangan atas izin dari otoritas pemerintah terkait seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi serta diakui dalam bursa global. Dalam fatwa dari bahtsul masail juga menegaskan bahwa pada kepemilikan harta seperti aset kripto berhak atas sebuah perlindungan terhadap para pemiliknya. Selain itu, aset kripto seperti vidycoin dapat dianggap sebagai harta jika memenuhi syarat berikut:

1. Dianggap sebagai harta yang berharga oleh sekelompok besar orang
2. Diterima sebagai media pertukaran oleh semua atau sekelompok besar orang
3. Mempunyai ukuran nilai

¹⁴⁴ Masrina, Dewi Maharani, dan Verina Ayustrialni, “Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9.No 1 (2023), 32–33 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>>.

4. Merupakan satuan unit akun.

Selanjutnya dalam fatwa bahtsul masail juga menegaskan bahwa aset kripto dinilai halal oleh sebagian pihak karena bagi mereka yang mengatakan halal berargumen bahwa sistem transaksi pada aset kripto lebih transparan karena sistemnya desentralisasi sehingga dapat terbebas dari riba dibanding dengan transaksi secara konvensional. Hal ini karena sistem *blockchain* menjalankan transaksi langsung tanpa perantara atau lebih dikenal dengan istilah *peer-to-peer*. Di samping itu menurut *Chief Executive Officer* (CEO) Indodax, perihal *underlying asset* dari sebuah aset kripto, menurutnya hampir semua aset kripto memiliki *underlying asset*-nya tersendiri yang mungkin belum pernah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja ada *underlying* yang mudah dipahami dalam bentuk aset fisik, adapula *underlying* yang sukar dipahami seperti biaya penerbitan aset kripto.¹⁴⁵

investasi pada sebuah aset kripto sama halnya seperti aktivitas muamalah dalam hukum Islam dan karena dalam Al Qur'an maupun Hadits yang menjadi pedoman bagi umat muslim tidak ditemukan dalil yang secara spesifik menerangkan tentang hal tersebut sehingga hukum mengenai investasi dapat merujuk pada kaidah fiqih

الأصل في الشرط في المعاملات الجلب والإباحة إلا بدليل

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”¹⁴⁶

Selain dalil tersebut terdapat juga beberapa kaidah fiqih yang masyhur dalam hukum Islam yang mempunyai relevansi dengan aktivitas perdagangan atau investasi aset kripto antara lain:

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.¹⁴⁷

Dalil diatas telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh beberapa narasumber yang terdapat pada bab sebelumnya dimana para narasumber menyatakan tertarik membeli aset kripto sebagai investasi seperti investasi pada aset kripto vidycoin dan tanpa didasari adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu dalam kitab *i’laamul Muwaqqiin*, Ibnul Qayyim berkata:

¹⁴⁵ Anonim, “Lima Fakta Mengenai Fatwa Haram Kripto” <https://parstoday.com/id/news/indonesia-i113622-lima_fakta_mengenai_fatwa_haram_kripto> [diakses 20 Mei 2023].

¹⁴⁶ Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah” (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hal. 135.

¹⁴⁷ Muchlisin Riadi, “Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip,” *Kajianpustaka*, 2021 <<https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html>> [diakses 20 Mei 2023].

فإن الفتوى بالغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وُلِّ كلّه من الله

“*Sesungguhnya fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Dan semua itu berasal dari Allah*”.¹⁴⁸

Aset kripto yang dijadikan sebagai komoditas seperti pada aset kripto vidycoin dalam perdagangan berjangka sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah dibuktikan dengan adanya peraturan ketat yang diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan menerapkan tiga kriteria dalam memberikan izin perdagangan pada sebuah aset kripto seperti berbasis *ledger technology*, berupa aset kripto utilitas (*utilty crypto*) atau *crypto backed asset*, dan telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) seharusnya telah mampu menguatkan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berbisnis di bursa berjangka komoditi. Di sisi lain Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia menurut peneliti bahwa tidak terdapat unsur *gharar* dikarenakan adanya ketentuan standar minimal modal atau aset bagi pihak pengelola atau penyedia aset kripto yang dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.¹⁴⁹ Hal ini merupakan usaha Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian, sehingga selalu berada di jalur hijau atau bisa dikatakan terkendali atau aman (*safe*). Dan apabila terjadi perselisihan atau tindak kriminal yang melanggar peraturannya, dapat diselesaikan secara mufakat ataupun hukum pada lembaga negara yang berwenang. Namun pada fakta yang terjadi di tengah penyelenggaraan perdagangan maupun investasi aset kripto masih ditemukan sebuah permasalahan yang tidak semestinya terjadi seperti halnya permasalahan yang terjadi pada penelitian ini yaitu adanya penghapusan aset kripto vidy yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku yaitu dengan adanya keterlibatan dari lembaga pemerintah lain yang tidak berwenang seperti Satgas Waspada Investasi sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak terutama investor yang berinvestasi pada aset kripto vidycoin. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa *delisting* aset kripto vidycoin merupakan sebuah kemafsadatan yang tidak sesuai dengan prinsip *mashlahah al mursalah* dimana sebuah keputusan harusnya dapat lebih objektif apakah keputusan tersebut bisa lebih mendatangkan manfaat atau justru merugikan bagi banyak pihak. Seperti yang tertuang dalam sebuah kaidah fihiyyah

¹⁴⁸ Badrusalam, “Apakah Ilmu Ushul Fikih Mengikuti Perkembangan Zaman?,” *Muslim.or.id*, 2016 <<https://muslim.or.id/28079-apakah-ilmu-ushul-fikih-mengikuti-perkembangan-zaman.html>> [diakses 20 Mei 2023].

¹⁴⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

ليس لأمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

*”Tidak ada hak bagi seorang pemimpin untuk mengambil sesuatu dari seseorang rakyat kecuali dengan hak-hak yang telah tersedia diketahui oleh mereka.”*¹⁵⁰

Fatwa merupakan keputusan sah yang diberikan oleh para mufti sebagai respons terhadap isu atau persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, fatwa hanya memiliki kekuatan ikatan terhadap masyarakat jika telah diakomodasi dalam perintah-perintah undang-undang dan dapat diterapkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Namun, dalam konteks hukum Islam, fatwa memiliki kemampuan untuk mengikat setiap individu yang beragama Islam di Indonesia.

Perbedaan antara fatwa halal dan haram mengenai status aset kripto tentu saja memiliki potensi untuk mempengaruhi hukum dalam sebuah agama. Kedudukan fatwa tersebut akan kembali kepada masyarakat, apakah mereka akan mengikutinya atau tidak, karena fatwa tidak memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa diberikan ketika tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis terkait adanya isu atau persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat.

Transaksi perdagangan aset kripto membutuhkan pengawas yaitu lembaga kliring berjangka. Pasal 1 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 bahwa “Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.” Pasal 10 juga menyatakan “Lembaga Kliring Berjangka bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto agar berjalan dengan tertib, teratur dan transparan.: Pasal 35 ayat (3) “Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan Aset Kripto yang difasilitasi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka.” Adapun Lembaga kliring berjangka mempunyai kewajiban. Kewajiban tersebut terdapat di Pasal 12; “Lembaga Kliring Berjangka wajib melaksanakan kewajiban:¹⁵¹

1. menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk terselenggaranya pelaksanaan penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto;
2. melakukan pengawasan atas penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto;
3. melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Berjangka berjalan secara teratur, lancar dan penuh kehati-hatian;

¹⁵⁰ Fathurrahman Azhari, “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah” (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hal. 32.

¹⁵¹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

4. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto dengan baik dan melaporkan kepada Bappebti;
5. bertanggung jawab atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Berjangka;
6. menyediakan sarana penerimaan dan penarikan dana secara *realtime* kepada Pelanggan Aset Kripto;
7. memiliki perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa *Payment Gateway*, dalam hal Pedagang Fisik Aset Kripto memanfaatkan jasa *Payment Gateway*;
8. memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto, dalam hal terjadi cidera janji;
9. melakukan kerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto;
10. mengawasi dana Pelanggan Aset Kripto yang tersimpan di dalam rekening yang terpisah Pedagang Fisik Aset Kripto;
11. mengawasi dana Pelanggan Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto yang tersimpan di dalam rekening yang terpisah pada Lembaga Kliring Berjangka;
12. memiliki rekening yang terpisah dengan rekening yang dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau Pasar Fisik lainnya;
13. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.”

Analisa Pasal di atas menunjukkan bahwa dengan adanya lembaga kliring berjangka dapat memberikan banyak perlindungan hukum terhadap konsumen atau investor aset kripto. Dalam kasus ini, salah satu faktor lemahnya penegakan terhadap perlindungan hukum yang belum maksimal dikarenakan belum ditetapkannya lembaga pemerintah yang kompeten seperti lembaga kliring berjangka untuk aset kripto. Dan seluruh tanggung jawab terkait dengan penyelenggaraan transaksi aset kripto sampai saat ini masih di bebaskan kepada BAPPEBTI sehingga terjadinya kasus ini.

Perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto terhadap saldo mereka yang tertanam di aset kripto yang di *delisting* sudah di atur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto Pasal 3 sebagai berikut:¹⁵²

1. Pasal 3 ayat (3), “Terhadap jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, maka Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:
 - a) Meminta kepada Pelanggan untuk melikuidasi Aset Kripto yang dimilikinya; atau

¹⁵² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

- b) Melakukan pemindahan Aset Kripto milik Pelanggan ke dompet atau wallet milik Pelanggan”.
2. Pasal 3 ayat (4), “Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Pelanggan dan dicantumkan dalam dokumen tata cara perdagangan (*trading rules*).”
 3. Pasal 3 ayat (5), “Pedagang Fisik Aset Kripto tetap bertanggung jawab dalam menyimpan atas seluruh jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto hingga Pelanggan melakukan penarikan Aset Kripto dari Pedagang Fisik Aset Kripto.”

Bagian mengenai tata cara ini sudah dilakukan sudah dilakukan dengan baik oleh Indodax hal ini disampaikan melalui website atau situs resmi Indodax sebagai berikut:

“Bagi para member Indodax yang memiliki aset kripto VIDY & VIDYX, harap diperhatikan bahwa:

1. Per 30 November 2021 pukul 06.00 WIB (GMT+7), semua aktivitas trading VIDY & VIDYX akan ditutup, maka jika Anda masih memiliki pending order akan otomatis dibatalkan (*auto-canceled*).
2. Deposit dan penarikan saldo aset kripto VIDY & VIDYX akan ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan, oleh karena itu, disarankan untuk segera melakukan pemindahan aset VIDY & VIDYX Anda ke wallet pribadi.
3. Anda tidak perlu khawatir dengan saldo VIDY & VIDYX Anda karena tetap akan aman tersimpan di sistem kami, namun seluruh member disarankan untuk melakukan penarikan aset tersebut sebelum ditutup sesuai dengan tanggal yang ditentukan agar Anda dapat melakukan trading VIDY & VIDYX di *exchange* lain”.¹⁵³

Peraturan yang memberikan perlindungan hukum untuk pelanggan aset kripto terkait kasus ini peneliti analisa belum sepenuhnya melindungi nasabah atau pelanggan aset kripto terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen dalam kegiatan transaksi investasi aset kripto.

¹⁵³ Riski , “VIDY & VIDYX Are Delisted From Indodax,” *Indodax*, 2021 <<https://blog.indodax.com/vidyvidyx-are-delisted-from-indodax/>>

B. Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Aset Kripto Dengan Investor Saham

Sebagai perbandingan, saham yaitu pasar modal sudah memiliki pasal perlindungan hukum bagi para investornya jika terjadi *delisting* di bursa saham. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam hal terjadi *forced delisting*.¹⁵⁴

1. *Personal right*, yaitu pemegang saham minoritas berhak untuk menggugat perseroan melalui pengadilan negeri jika tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar merugikan pemegang saham minoritas. (Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas)
2. *Appraisal right* atau hak penilaian, yaitu hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga wajar dalam rangka membela kepentingannya. (Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas)
3. *Enquete Recht* atau hak pemeriksaan atau hak angket, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan melalui pengadilan negeri, dalam hal ada dugaan perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan. (Pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas)
4. Hak derivatif, yaitu hak pemegang saham yang dirugikan untuk menggugat direksi atau komisaris dengan mengatasnamakan perusahaan ke pengadilan negeri. Pemegang saham minoritas kemudian membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atau komisaris tersebut. Gugatan ini dilakukan bertujuan melibatkan otoritas pihak pengadilan dalam perseroan. (Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas).
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 52 ayat (1) yaitu Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi atau laba perusahaan, Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Selain uraian terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas dalam hal terjadi *forced delisting* peneliti juga menggunakan peraturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan wajib membeli kembali (*buyback*) saham dari para investor sehingga terdapat sarana bagi

¹⁵⁴ Agus Riyanto, "Hak-Hak Pemegang Saham Di Indonesia," *BINUS University : Business Law*, 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/>>.

investor untuk menjual kembali saham yang dimiliki.¹⁵⁵ Adapun cara kedua investor dapat menjual kembali saham perusahaan yang terkena *forced delisting* di pasar negosiasi. Pasar negosiasi adalah pasar di mana efek diperdagangkan secara negosiasi atau tawar-menawar.¹⁵⁶ Negosiasi dilaksanakan secara individu, namun proses jual dan beli tetap harus melalui perusahaan sekuritas. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti fraksi harga saham seperti yang terjadi di pasar reguler. Tidak ada keran batas bawah yang ditetapkan. Bahkan, transaksi jual-beli tetap dapat dilakukan meski saham yang kita miliki berjumlah kurang dari 1 lot akibat *corporate action*. Penyelesaian jual-beli di pasar ini murni terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak dengan mekanisme lelang terbuka secara kontinu.¹⁵⁷

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BAPEEBTI sebenarnya telah mengeluarkan aturan berkaitan aset kripto yang *delisting*. Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan BAPEEBTI Nomor 7 tahun 2020, pedagang aset kripto yang masih memperdagangkan jenis aset kripto yang telah dicabut legalitasnya berdasarkan Peraturan BAPEEBTI ini diwajibkan untuk melakukan penghentian perdagangan aset kripto dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak sejak diterbitkannya peraturan ini. Setelah melewati batas waktu tersebut, pedagang aset kripto tidak diperkenankan lagi untuk menjual aset kripto tersebut. Tidak hanya itu, Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan BAPEEBTI Nomor 7 tahun 2020, pedagang aset kripto tersebut juga harus memintakan kepada pelanggannya untuk melikuidasi aset kripto miliknya serta melakukan pemindahan aset kripto milik pelanggan ke dompet atau *wallet* milik pelanggan. Kemudian, dalam proses tersebut, pedagang aset kripto dijelaskan tetap bertanggung jawab dalam menyimpan seluruh jenis aset kripto tertentu tersebut. Hal ini berlaku hingga pelanggan aset kripto tersebut berhasil melakukan penarikan aset kripto dari pedagang aset kripto yang memperjualbelikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan BAPEEBTI Nomor 7 tahun 2020.

Melihat kebijakan tersebut, maka pembeli/pemegang aset kripto Vidycoin dilindungi haknya untuk menyimpan aset kripto tersebut di dalam suatu *wallet*. Namun apakah aset kripto tersebut memiliki harga jual ataukah dapat digunakan untuk bertransaksi elektronik masih menjadi persoalan. Jika disandingkan dengan perlindungan hukum bagi investor saham, maka bagi pemilik lembar saham bagi perusahaan yang di *delisting* dari bursa efek adalah *buyback*

¹⁵⁵ Angka III.2.1 Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

¹⁵⁶ Elva Mustika Rini, "Mengulik Cara Jual Saham yang Nyangkut di Harga 50 Rupiah," *Phillip Sekuritas Indonesia*, 2019 <https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNNewsletter/v72/news03_vol72_PasarNegosiasi.html> [diakses 14 Maret 2023].

¹⁵⁷ Angka III.3.2.4 Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

atau pembelian kembali lembar saham oleh perusahaan penerbit atau emiten. Aturan ini dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Namun membandingkan saham dengan kripto tidaklah sama. Saham merupakan bukti sah kepemilikan suatu perusahaan, dimana bukti tersebut digunakan untuk mendapatkan *dividen* atau pembagian keuntungan dari hasil kegiatan perusahaan. Sedangkan aset kripto dibuat dengan tujuan niaga atau sebagai “uang digital” yang mana didengungkan sebagai moda pembayaran yang anti inflasi.

Menurut penulis, dalam kasus Vidycoin adalah bentuk pelanggaran perusahaan penerbit yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan kegiatan usaha penjualan secara langsung *multi level marketing* (MLM) tanpa izin dari kementerian perdagangan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sanksi pidana yang dapat dikenakan menurut Pasal 71 ayat (3) adalah pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebenarnya dalam aturan tersebut juga diatur terkait dana kompensasi yang harus disiapkan oleh ‘pialang berjangka’. Oleh karena PT Rechain Digital Indonesia, maka tidak dapat digunakan. Untuk mengurangi kerugian pemilik aset kripto Vidycoin, oleh sebab kerugian tersebut terjadi akibat penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh PT Rechain Digital Indonesia, maka dapat diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan pengembalian sejumlah uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak menimbulkan konflik antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, dan memastikan bahwa seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati oleh semua pihak. Perlindungan ini sedapat mungkin juga diberikan pada aktivitas usaha jual beli aset berjangka seperti pada aset kripto. Namun perlindungan ini tidak optimal dalam kasus vidycoin yang mengalami *forced delisting* akibat perusahaan penerbitnya tidak memiliki izin dari kementerian perdagangan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, pemegang aset kripto vidycoin hanya mendapatkan perlindungan tidak hilangnya aset kripto dengan mengumpulkannya dalam suatu wadah/*wallet*. Berbeda dengan investor saham, dimana apabila saham yang dipegang emitennya *delisting* di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan penerbit saham wajib membeli kembali (*buyback*). Bagi perusahaan penerbit vidycoin dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak sebanding dengan potensi kerugian yang dapat terjadi. Untuk itu, oleh karena kesalahan terjadi akibat penipuan (*fraud*) yang dilakukan perusahaan penerbit, maka bagi pemegang aset kripto vidycoin dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Pengadilan Negeri dengan tuntutan pengembalian sejumlah uang.

B. Saran

Keberadaan kripto sebagai salah satu instrumen investasi baru terus mengalami perkembangan dilihat dari besarnya volume perdagangan serta meningkatnya jumlah investor Indonesia dari waktu ke waktu membuat kripto sebagai salah satu investasi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. namun dalam perjalanannya, perkembangan investasi pada aset kripto masih menuai pro dan kontra terutama terkait regulator yang berwenang dalam penyelenggaraan transaksi atau investasi aset kripto seperti halnya yang terjadi pada kasus penghapusan (*delisting*) vidycoin di indodax oleh Satgas Waspada Investasi yang seharusnya tindakan terhadap penghapusan (*delisting*) sebuah aset kripto merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan hal tersebut bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) diharapkan untuk dapat:

1. Membuat peraturan baru yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang kebijakan umum dalam penyelenggaraan transaksi atau investasi pada aset kripto yang tidak hanya memuat tentang legalitas serta tata cara transaksi pada aset kripto tetapi juga aturan yang dapat memuat hak-hak investor sebagai konsumen aset kripto jika terjadi *forced delisting* pada sebuah aset kripto seperti halnya sistem pasar negosiasi yang ada di pasar modal jika terjadi kasus *forced delisting* aset kripto dan membuat aturan *buyback* koin agar para investor aset kripto merasa aman dan nyaman ketika berinvestasi di aset kripto
2. Segera menetapkan pihak-pihak Bursa Berjangka untuk aset kripto seperti Komite Aset Kripto, dan Lembaga Kliring untuk aset kripto agar kejadian seperti pada kasus ini tidak terulang kembali

Diharapkan dengan adanya penelitian ini juga dapat menjadi literasi baru bagi masyarakat terutama para investor dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kehati-hatian terkait dengan mekanisme penyelenggaraan transaksi aset kripto yang baik dan benar sehingga dapat meminimalisir tingkat kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan limpahan rahmat, berkat, dan kasih sayang Allah SWT, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum. Peneliti berharap penyusunan naskah skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca, terutama bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi serta pemahaman terkait dengan investasi di bidang aset kripto serta bagi lembaga pemerintah untuk dapat terus meningkatkan regulasi-regulasi yang relevan dengan perkembangan industri aset kripto. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan naskah skripsi ini baik dari segi kosa kata, tata bahasa, etika maupun isi. Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran seluas-luasnya dari pembaca guna kebaikan skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penyusunan naskah skripsi ini. semoga berkat dan kasih sayang Allah Swt selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshir, Rahmi Aulia, dan M. Thahir Maloko. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online." *Jurnal El-Iqtishady* Vol 3 (No 1): 66.
- Admin. "Vidy Listing on Indodax." Indodax. Diakses 14 Juni 2023. <https://blog.indodax.com/vidy-listing-on-indodax/>.
- Ananda, Ary Putra. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Grabcar Sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Di Medan Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Grab Indonesia Pt. Aria Ruth Deory)." Universitas Medan Area. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf.
- Angka III.2.1 Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).* .
- Angka III.3.2.4 Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan PT. Bursa Efek Jakarta Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.* .
- Anonim. "Lima Fakta Mengenai Fatwa Haram Kripto." Diakses 20 Mei 2023. https://parstoday.com/id/news/indonesia-i113622-lima_fakta_mengenai_fatwa_haram_kripto,.
- Anwar, Jusuf. 2008. "Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi.". Bandung: PT. Alumni.
- Arrahmah, Syifa. 2021. "Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto." Nuonline. 2021. [https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto -IhUDC](https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC).
- Asikin, Zainal. 2012. "Pengantar Ilmu Hukum.". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ausop, Asep Zaenal, dan Elsa Silvia Nur Aulia. 2018. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositologi* Vol 17 (No. 1).
- Azhari, Fathurrahman. 2015. "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah.". Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2008. "Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Berjangka". jakarta.
- Badrusalam. 2016. "Apakah Ilmu Ushul Fikih Mengikuti Perkembangan Zaman?" Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/28079-apakah-ilmu-ushul-fikih-mengikuti-perkembangan-zaman.html>.

- Balfas, Hamud M. 2016. "Hukum Pasar Modal Indonesia.". Jakarta. Tata Nusa.
- Bappebti . "Kewenangan." Diakses 8 Januari 2023. <https://bappebti.go.id/kewenangan>.
- BAPPEBTI . Perdagangan Berjangka Komoditi.
- BAPPEBTI. 2021. "Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia: Mekanisme Perdagangan Aset Kripto." Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf.
- Basir, Saleh, dan Hendy M. Fakhruddin. 2015. "Aksi Korporasi.". Jakarta: Salemba Empat.
- Bernada, Tetanoe, dan Siti Hajati Hoesin. 2018. "Akibat Hukum Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa." (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/Pdt/2018*) *Jurnal: Universitas Indonesia*, 3–4.
- Bimantara, Dhean, dan Aang Asari. 2022. "Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata." *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Vol 4 (No 2): 146.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.
- Bina, Ahda. 2022. "Masalah Mursalah: Pengertian Contoh Macam Syarat Kedudukan." Bismillah Sinau Bareng. 2022. <https://www.ahdabina.com/masalah-mursalah-pengertian-contoh-syarat-dan-kedudukan/>.
- "Bull dan Bear Market: Definisi dan Cara Membedakannya.". Pintu Academy.
- "Customer Service, Live chat aplikasi indodax, Pada tanggal 12 Desember 2022, jam 08:48 WIB. melalui aplikasi indodax." .
- Damiri, Iwan. "Protes OJK, Kuasa Hukum Vidy Foundation: Tunda Delisting Aset Kripto." <https://www.suarainvestor.com/protes-ojk-kuasa-hukum-vidy-foundation-tunda-delisting-aset-kripto/>.
- Diaz, Irgi Rinangkoe, dan Sandy Rizki Febriadi. 2022. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* Vol 2 (No 1): 12–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.143>.
- Dila. 2021. "VIDY & VidyCoin- Nonton iklan dibayar Crypto GRATIS! Gimana Prediksinya?" Coinvestasi. Youtube. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=_YXM2-2g3a8&t=313s.
- Diniyati, Hilda Hilmiah. 2013. "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Djumhana, Muhamad. 2014. "Hukum Perbankan di Indonesia.". Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penulisan Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Febriani, Melisa. 2020. "Pengaturan dan Pengawasan Perdagangan dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Aset Kripto." Universitas Indonesia.
- Fidhayanti, Dwi. 2020. "Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 8 (No 2): 395. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i2.722>.
- Franco, Pedro. 2015. "Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, and Economics." *UK: TJ International Ltd, Great Britian UK*.
- Furchan, Arief. 2005. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghalib, Adam Al. 2022. "Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Berjangka Aset Kripto Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018." Universitas Nasional.
- Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, dan Abdul Atsar. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Education and Development, Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol. 10 (No. 2): 696. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2>.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hariyanto, Erie. 2013. "Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia,.". Surabaya: Pena Salsabila.
- Heradhyaksa, Bagas. 2022. "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia." *Abdimas Singkerru* Vol. 2 (No. 2): 120. <https://jurnal.atidewantara.ac.id/index.php/singkerru/article/view/168>.
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2019. "Konsep Dasar Dan Investasi Pasar Modal.". Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hidayatulloh. 2017. "Perdagangan berjangka komoditi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.". Yogyakarta: Deepublish.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.". Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Huda, Nurul, dan Risman Hambali. 2020. "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency." *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa* 17 (1): 72–73. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>.
- Huijbers, Theo. 1982. "Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.". Bandung: Kanisius.
- Humas. "(Beritasatu.com) Hingga Agustus, Investor Aset Kripto Naik Jadi 16,1 Juta." *Pojok Media*. Diakses 6 Januari 2023. https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11410.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jened, Rahmi. 2016. "Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment).".

Jakarta: Kencana.

Jusmaliani, dan dkk. 2008. "Bisnis Berbasis Syariah.". Jakarta: Bumi Aksara.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia." 1991. Jakarta: Balai Pustaka.

Khadir, Muhammad Abdul. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum.". Bandung: Citra Aditya Bakti.

Khan, Ahmad Damas Ghandayas Lu'ay Aga. 2020. "Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam." Universitas Muhammadiyah Malang.

Krisnawangsa, Hans Christoper, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Made Dharma Aditya Adhyaksa, dan Lourenthya Fleurette Maspaitella. 2021. "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)." *Jurnal Dialogia Juridica, Fakultas Hukum Universitas Airlangga* Vol. 13 (No. 1): 8–9. doi: <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>.

Kusuma, Teddy. 2020. "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol XVI (No 1): 283.

Lestari, Citra Julian. 2019. "Perlindungan Hukum Dalam Pergadangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah." *Aktualita Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung* Vol. 2 (No. 2): 487. doi: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4988>.

Mardawani. 2020. "Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam perspektif kualitatif.". Yogyakarta: Deepublish.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. "Penelitian Hukum.". Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Masrina, Dewi Maharani, dan Verina Ayustrialni. 2023. "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 9 (No 1): 32–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>.

Muhammad, dan Alimin. 2004. "Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam.". Yogyakarta: BPFE.

Nasarudin, Muhammad Irsan. 2017. "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.". Jakarta. Prenada Group.

Nawawi, Hadari, dan Martini Hadri. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah mada university press.

Nola, Luthvi Febryka. 2016. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Jurnal Negara Hukum* Vol 7 (No 1): 40.

Noor, Afif. 2015. "Pengantar Hukum Dagang Di Indonesia.". Semarang: Basscom Multimedia Grafika.

https://drive.google.com/file/d/14cBWBqM7THLSmkLkRKMzmjWKExBGfg_r/view.

Noor, Henry Faizal. 2018. "Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan

- Ekonomi Masyarakat". Jakarta: Indeks.
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/20426/investasi-pengelolaan-keuangan-bisnis-dan-pengembangan-ekonomi-masyarakat.html>.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Nurjanah, Siti, dan I Gede Artha. 2019. "Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan." *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- OJK. . "Profil Satgas Waspada Investasi." <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/aboutus/profil-satgas-waspada-investasi>.
- Pardiansyah, Elif. 2017. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 (No. 2): 344.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- "Peer-to-Peer Network (P2P Network)." . Diakses 6 Januari 2023.
<https://www.techopedia.com/definition/25777/peer-to-peer-network-p2p-network>.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.*
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.*
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.*
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. .*
- Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.*
- Perayunda, I Gusti Ayu Diah, dan Luh Putu Mahyuni. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Cryptocurrency Pada Kaum Milenial." *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya* Vol. 6 (No. 3): 43–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.5224>.

- PINTU. . “Kamus ERC-20.” *Pintu Academy*. <https://pintu.co.id/academy/glossary/erc-20>.
- Porta, Rafael La. . “Investor Protection and Corporate Governance.” *Journal of Financial Economics* no. 58: 9.
- Praningtyas, Paramita. 2019. “Buku Ajar Hukum Perusahaan.” Semarang: Yoga Pratama.
- Praptono, Eddhie, dan Soesi Idayanti. 2020. “Hukum Perusahaan.” Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Pratistha, Ida Bagus Rama, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gede Dwi Arini. 2022. “Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) Perusahaan.” *Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa* Vol. 3 (No. 1): 141. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4409>.
- Prayogo, Dhanu, Shivendra Adistya, Eliadi Hulu, dan Nikita Johanie. 2022. “Mengenal Hukum Aset Kripto.” Yogyakarta: Deepublish.
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo. 2013. “Pasar Uang dan Pasar Valas.” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo, Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani. 2013. “Pasar Komoditi perdagangan berjangka dan pasar lelang komoditi.” Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Purwosutjipto. 2012. “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1:Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.” Jakarta: Djambatan.
- Puspasari, Shabrina. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.” *Jurist-Diction Surabaya: Universitas Airlangga* Vol. 3 (No. 1).
- Putri, Firda Adilla Aulia, dan Ni Luh Gede Astariyani. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Jual Beli Aset Kripto Melalui Aplikasi Investasi Online.” *Jurnal Kertha Negara* Vol 10 (No 9): 916.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/90531/49383>.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. “Ilmu Hukum.” Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmah, Mas. 2013. “Hukum Investasi.” Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, Muhammad, Theta Murty, Adrian Nugraha, dan Muh. Zainul Arifin. 2021. “Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi.” *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura* Vol. 16 (No. 2): 254–55.
<https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11862.g6249>.
- Ramadhan, Niko. 2021. “Beda Peran BAPPEBTI dan OJK.” *Akseleran*.
<https://www.akseleran.co.id/blog/bappebti-adalah/>.
- Ramadhani, Niko. 2021. “Mengenal Fungsi BAPPEBTI Sebagai Badan Pengawas Perdagangan.” *Akseleran*. <https://www.akseleran.co.id/blog/bappebti-adalah/>.

- Riadi, Muchlisin. 2021. "Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip." *Kajianpustaka*.
<https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html>.
- Rini, Elva Mustika. 2019. "Mengulik Cara Jual Saham yang Nyangkut di Harga 50 Rupiah."
Phillip Sekuritas Indonesia. 2019.
https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v72/news03_vol72_PasarNegosiasi.html.
- Riski. 2021. "VIDY & VIDYX Are Delisted From Indodax." *Indodax*, 2021.
<https://blog.indodax.com/vidyvidyx-are-delisted-from-indodax/>.
- Riyanto, Agus. 2018. "Hak-Hak Pemegang Saham Di Indonesia." *BINUS University : Business Law*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/>.
- Rohman, Muhammad Najibur. 2021. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar* Vol. 11 (No. 2): 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.
- Samsul, Mohamad. 2019. "Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif.". Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Yessy Meryantika. 2020. "Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung* Vol. 2 (No. 1): 142. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2589>.
- Setiawan, Felita. 2021. "Mengenal Vidy, Proyek Iklan Terdesentralisasi." *Coinvestai*.
<https://coinvestasi.com/belajar/mengenal-vidy-proyek-iklan-terdesentralisasi>.
- Setiono. 2004. "Rule of Law." Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Soeroso. 2006. "Pengantar Ilmu Hukum.". Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sudiyatna, Yudi. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *Jatiswara* Vol 37 (No 2): 215.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.410>.
- Suharni. 2018. "Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial." *Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Semarang* Vol. 15 (No. 1): 18–19. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1108>.
- Suketi, dan Galang Taufani. 2018. "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)". Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sutantya, RT, R. Hadhikusuma, dan Sumantoro. 1996. "Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syamsudin, Muhammad. 2020. "Skema Ponzi dalam Bisnis Mata Uang Kripto lewat Vidycoin Cloud Mining,". <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/skema-ponzi-dalam-bisnis-mata-uang-kripto-lewat-vidycoin-cloud-mining-OdwIk>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka

“Upaya Scam adalah Praktik yang Sering Terjadi, Simak Ulasannya di Sini!” 2022.

<https://verihubs.com/blog/scam-adalah/>.

“VIDY dan VIDYX Produk Legal yang Telah Terdaftar Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020.” 2021. Andalannews. 2021. <https://andalannews.com/vidy-dan-vidyx-produk-legal-telah-terdaftar-bappebti/>.

“Wawancara dengan Dama Pramayuga, pada tanggal 5 mei 2023, melalui fitur direct message instagram.” .

“Wawancara dengan Rifki Hidayatul, pada tanggal 5 mei 2023, melalui fitur direct message instagram.” .

“Wawancara dengan Vita Amaliya, pada tanggal 7 mei 2023, melalui telegram.” .

Webinar. ““Perlindungan Konsumen Aset Kripto Pada UU PPSK.”” . pada tanggal 27 februari 2023

Wijaya, Andika. 2017. “Pengantar Hukum Dagang Sejarah, Pengertian, dan Implementasi Undang-Undang Perdagangan di Indonesia.”. Malang: Setara Press.

Wijaya, Firda Nur Amalina. 2019. “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia).” Universitas Airlangga.

Wijaya, Sandra. 2018. “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Zulham. 2013. “Hukum perlindungan konsumen.”. Jakarta: Kencana.

